

**HISTEREKTOMI BAGI PENDERITA KANKER RAHIM
DALAM PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
• Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

SANDY WIRAYUDHA PRATAMA
NIM: 2074233356

JURUSAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB

(STIBA MAKASSAR)

1445 H. / 2024 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandy Wirayudha Pratama

Tempat dan Tanggal Lahir : Ternate, 27 Mei 1997

NIM : 2074233356

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 08 Agustus 2024

Penulis,


Sandy Wirayudha Pratama

NIM: 2074233356

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul **“Histerektomi Bagi Penderita Kanker Rahim dalam Perspektif Maqosid Syariah”** disusun oleh **Sandy Wirayudha Pratama**, NIM: 2074233356, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 03 Safar 1446 H
08 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Sirajuddin, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Fadlan Akbar, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Muhammad Rezky Fauzy, Lc., M.H.	(.....)



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

Rachmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul *“Histerektomi Bagi Penderita Kanker Rahim dalam Perspektif Maqosid Syariah”* dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Faisal Djass’adi Khusein dan ibunda Sumiati Karmijan -*hafizahumallāhu ta’āla* – yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil

Ketua Bidang Kepesantrenan, Ustaz H. Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan Program Studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustaz H. Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I, Ustaz H. Rezky Fauzy, Lc., M.H. selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Kepada yang terhormat Ustaz H. Abdul Munawir, Lc., M.H.I. selaku Penguji Pembanding kami yang telah memberikan arahan dan masukan penting dalam Seminar Hasil Penelitian.
4. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter selama masa studi penulis.
5. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal terkait kelengkapan administrasi.
6. Secara khusus kepada Ustaz H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku murabbi yang telah membimbing dan memberikan pendidikan akhlak dan karakter dalam kegiatan tarbiyah rutin setiap akhir pekan.
7. Keluarga besar dan sahabat yang telah memberikan dukungan moriel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
8. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan bayak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 03 Safar 1446 H
08 Agustus 2024 M

Penulis,


Sandy Wirayudha Pratama
NIM. 2074233356



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HISTEREKTOMI BAGI PENDERITA KANKER RAHIM	
A. Definisi, Gejala, dan Faktor Kanker Rahim	17
B. Definisi dan Jenis-jenis Histerektomi	23
C. Indikasi dan Kontraindikasi Histerektomi	24
D. Pra Operasi Histerektomi	26
E. Pasca Operasi Histerektomi	31
BAB III TINJAUAN UMUM MAQASHID AL-SYARIAH	
A. Definisi <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	35
B. Tingkatan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	38
C. Kedudukan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	40

BAB IV ANALISIS HISTEREKTOMI BAGI PENDERITA KANKER
RAHIM DALAM KERANGKA *MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH* DAN
QAWĀID AL-FIQHIYYAH

A. Analisis Histerektomi dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i>	44
B. Penerapan <i>al-Qawāid al-Fiqhiyyah</i> dalam Analisis Histerektomi	48
C. Impikasi Praktis Analisis <i>Maqāṣid</i> dan <i>Qawāid</i> pada Keputusan Histerektomi	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Implikasi Penelitian	70

DAFTAR PUSTAKA	71
----------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76
----------------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Peneliti menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: No. 0543b/u/1987 dengan beberapa penyesuaian oleh tim perumus penulisan KTI STIBA Makassar. Sebagaimana berikut:

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>Fathah</i> ا	ditulis a	contoh	قَرَأَ = <i>qara'a</i>
<i>Kasrah</i> إ	ditulis i	contoh	رَحِمَ = <i>raḥima</i>
<i>Dammah</i> ؤ	ditulis u	contoh	كُتِبَ = <i>kutubun</i>

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = *Zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap اُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

اَ dan اِي (fathah)	ditulis ā	contoh : قَامَا = <i>qāmā</i>
إِ (kasrah)	ditulis ī	contoh : رَحِيمَ = <i>rahīm</i>
ؤ (dammah)	ditulis ū	contoh : عُلُومَ = <i>‘ulūm</i>

D. Ta' Marbūṭah

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةَ الْمَتَوَاتِرَةَ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *‘ittihād al-‘ummah*

F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh: الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat dan kata Al-Qur’an ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan

Sw.	= <i>Ṣubḥānahu wa Ta ‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaiha wa sallam</i>
ra.	= <i>raḍiyallāhu ‘anhu/’anhumā/’anhum</i>
as.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
Q.S.	= Al-Qur’an, Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

Beberapa Singkatan yang dibakukan adalah:

H.	= Hijriah
M.	= Masehi
SM.	= Sebelum Masehi
L.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Al-Qur’an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Sandy Wirayudha Pratama
NIM : 2074233356
Judul : Histerektomi Bagi Penderita Kanker Rahim dalam Perspektif Maqosid Syariah

Penelitian ini mengkaji tindakan histerektomi bagi penderita kanker rahim dari perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*. Histerektomi sebagai prosedur pengangkatan rahim menimbulkan kebingungan bagi umat muslim, terutama berkaitan dengan fungsi organ reproduksi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian histerektomi dengan prinsip-prinsip *Maqāsid al-Syarī'ah* dan memberikan gambaran umum terkait hukumnya dalam Islam bagi pasien dan praktisi medis. Permasalahan yang akan peneliti angkat pada penelitian ini adalah *pertama*: bagaimana prosedur pelaksanaan histerektomi. *Kedua*: bagaimana pandangan Islam terhadap tindakan histerektomi bagi penderita kanker rahim dalam perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*), dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan konseptual. Studi ini menelusuri sumber-sumber hukum Islam dan literatur medis kontemporer analisis yang digunakan adalah *Maqāsid al-Syarī'ah* dengan berfokus pada perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*) dibandingkan dengan perlindungan keturunan (*Hifz al-Nasl*).

Hasil penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut, *pertama*: tahapan pelaksanaan histerektomi dimulai dari pra operasi yang terdiri dari pemeriksaan fisik, ginekologis, laboratorium, dan pemeriksaan lain. Kemudian pasca operasi terdiri dari pemeriksaan fisik untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan setelahnya. *Kedua*: berdasarkan analisis hukum dan pandangan Islam terhadap tindakan histerektomi bagi penderita kanker rahim menunjukkan bahwasanya histerektomi merupakan metode pengobatan kanker rahim yang dibolehkan syariat dalam perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*. Dalam pandangan *Maqāsid al-Syarī'ah* perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*) jauh lebih utama dan didahulukan dibandingkan perlindungan keturunan (*Hifz al-Nasl*) karena perlindungan jiwa jauh lebih tinggi tingkatannya dalam *Maqāsid al-Syarī'ah*. Namun, keputusan untuk melakukan histerektomi perlu mempertimbangkan kondisi pasien, konsultasi dengan dokter spesialis, dan menjunjung tinggi prinsip keseimbangan dalam Islam. Kesimpulannya, histerektomi bagi penderita kanker rahim dibolehkan dengan syarat dan kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan dampak yang serius bagi penderita. Implikasi dari penelitian ini menyediakan kerangka etis untuk pengambilan keputusan medis dengan mempertimbangkan aspek agama, memberikan arahan bagi pasien dan praktisi medis dalam menentukan tindakan terkait prosedur histerektomi.

Kata kunci: *Histerektomi, Kanker Rahim, Maqāsid al-Syarī'ah, Hifz al-Nafs, Hifz al-Nasl*.



مستخلص البحث

الاسم : سندي ورايودا براتاما

رقم الطالب : 2074233356

عنوان البحث: استئصال الرحم للمصاب بسرطان الرحم في منظور مقاصد الشريعة

تحدث البحث عن استئصال الرحم للمصاب بسرطان الرحم في منظور مقاصد الشريعة. هدف هذا البحث إلى معرفة حكم عملية استئصال الرحم على المصاب والطبيب في منظور مقاصد الشريعة. تحدد هذا البحث من خلال الأسئلة الآتية: أولاً: كيف إجراءات عملية استئصال الرحم؟، ثانياً: ما حكم استئصال الرحم للمصاب بسرطان الرحم في منظور مقاصد الشريعة؟.

هذا البحث بحث نوعي ومكتبي بنهج المعيارى والمفاهيمى. اعتمد البحث إلى استقراء مصادر الأحكام الإسلامية ونصوص الطبية المعاصرة، مع التركيز إلى مقصد حفظ النفس وحفظ النسل.

توصل البحث إلى النتائج الآتية: أولاً: تمر عملية استئصال الرحم ثلاث مراحل؛ ما قبل العملية (الفحص الطبى بأنواعه)، والعملية الجراحية، وما بعد العملية (متابعة آثار العملية). ثانياً: استئصال الرحم للمصاب بسرطان الرحم جائز في منظور مقاصد الشريعة؛ لكون حفظ النفس مقدم على حفظ النسل عند التعارض. القرار باستئصال الرحم لا بد من مراعاة حالة المصاب الصحية بعد الفحص الطبى وتوصية الطبيب المتخصص، حتى لا يترك آثاراً سلبياً من العملية. يُرجى أن يعطى البحث تصوراً كاملاً عن مقاصد الشريعة في هذه المسألة للطبيب والمصاب قبل اتخاذ القرار بالعملية.

الكلمة المفتاحية: استئصال الرحم، سرطان الرحم، مقاصد الشريعة، حفظ النفس، حفظ النسل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, syariat Islam datang sebagai solusi atas setiap persoalan di tengah-tengah umat dalam kehidupan beragama, serta membimbing umat manusia untuk mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan adalah kembali pada tegaknya kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat. Bukan untuk memenuhi nafsu dan syahwat manusia, hal itu tidak terlepas dari *Maqāṣid al-Syārī'ah* yang memprioritaskan 5 (lima) aspek *Maṣlaḥah*, yaitu kemaslahatan pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, bahkan semua syariat Islam memiliki tujuan kemaslahatan untuk manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.¹ Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa'/3: 26.

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Allah hendak menerangkan (syariat-Nya) kepadamu, menunjukkan kepadamu berbagai jalan (kehidupan) orang yang sebelum kamu (para nabi dan orang-orang saleh), dan menerima tobatmu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²

Dalam ayat lain yang berkaitan dengan hal ini, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ma'idah /5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

¹Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Musa ibn Muḥammad al-Lakhāmī al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣhul al-Syārī'ah*, Juz 2 (Cet. I; Dar ibn Affan, 1997 M/1417 H), h. 17-18.

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 82.

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu.³

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. ingin menegaskan kepada manusia bahwasanya syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. adalah jalan hidup dan pedoman bagi umat manusia, serta kesempurnaan syariat Islam dan menjadi satu-satunya agama yang di ridhai Allah Swt. Dapat dikatakan pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan mengalami pencapaian yang mutakhir, serta perubahan zaman di era teknologi yang semakin maju, secara tidak langsung memunculkan berbagai persoalan di tengah-tengah umat, terutama persoalan tertentu terkait hukum suatu perbuatan yang dalam agama belum ada penjelasan secara detail terkait hukum suatu perbuatan dan membutuhkan kajian lebih mendalam.

Syariat Islam datang dengan tujuan terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia serta memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat, salah satunya dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang berisi metode penyelesaian dari sisi agama. *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat memberikan solusi kepada umat Islam sesuai dengan kebutuhan demi tercapainya kemaslahatan dalam beragama.

Allah Swt. menciptakan setiap makhluk berpasangan agar menjadi teman hidup dan pengingat bagi manusia atas kebesaran-Nya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Zariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁴

³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 107.

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 765.

Semua itu dapat terwujud dengan jalan pernikahan, adapun hakikat utama dari pernikahan adalah menjaga diri dari perzinahan, menyambung keturunan serta dapat mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁵

Tolak ukur kebahagiaan dalam sebuah pernikahan adalah dikaruniai keturunan yang saleh dari Allah Swt. hal ini menjadi kebahagiaan bagi dua insan yang terikat dalam janji pernikahan. Keberhasilan dalam sebuah pernikahan dipengaruhi beberapa faktor di antaranya saling mencintai karena Allah, menerapkan hukum Islam dalam pernikahan, mempelajari dan menerapkan pembelajaran akhlak yang Rasulullah ajarkan, mengharapkan kesempurnaan, dan banyak berdo'a.

Namun, ada saatnya dimana seorang hamba diberikan cobaan semata-mata untuk menguji keimanan dan kesabaran hamba tersebut, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّٰبِرِیْنَ

Terjemahnya:

Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar,⁶

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 6.

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 31.

Allah Swt. memberitahukan kepada kita bahwa Dia menguji hamba-hambanya dengan ujian sebagaimana yang Dia katakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 155, ujian itu berupa kesenangan dan terkadang berupa kesulitan.⁷

Dalam ayat lain Allah Swt. menjelaskan bentuk cobaan lain bagi seorang hamba dalam Q.S. an-Nahl/16: 112.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang dahulu aman lagi tenteram yang rezekinya datang kepadanya berlimpah ruah dari setiap tempat, tetapi (penduduknya) mengingkari nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan karena apa yang selalu mereka perbuat.⁸

Adapun di antara bentuk cobaan yang diberikan dapat berupa penyakit seperti kanker rahim pada wanita. Kanker rahim atau kanker *endometrium* merupakan salah satu jenis kanker yang paling sering ditemukan pada wanita. Menurut data dari Globocan 2020, kanker rahim menduduki peringkat keempat kanker tersering pada wanita di dunia, dengan perkiraan 417.367 kasus baru pada tahun 2020. Di Indonesia, kanker rahim juga termasuk salah satu jenis kanker yang cukup sering terjadi pada wanita.⁹

Histerektomi atau pengangkatan rahim menjadi salah satu pilihan metode pengobatan untuk kanker rahim. Histerektomi merupakan prosedur pembedahan yang melibatkan pengangkatan seluruh atau sebagian rahim. Meskipun terbilang efektif

⁷Ismāil Ibnu Umar Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur'an al-Azhim*, Juz 1 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998 M/1419 H), h. 338.

⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 280.

⁹Hyuna Sung, dkk., "Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality for 36 Cancer in 185 Countries", *CA: A Cancer Journal for Clinicians* 71, no. 3 (2021): h. 1.

dalam mengatasi kanker rahim, namun histerektomi juga dapat berdampak signifikan pada kehidupan seorang wanita, baik secara fisik maupun psikologis. Pembedahan adalah suatu tindakan yang menggunakan teknik *invasive* dengan membuka atau memperlihatkan bagian tubuh yang akan ditangani melalui suatu insisi/sayatan dan diakhiri dengan penutupan serta penjahitan luka. Salah satu terapi pembedahan pada *mioma uteri* adalah histerektomi.¹⁰

Operasi histerektomi dipengaruhi beberapa faktor salah satunya pasien mengalami kanker rahim yang mengakibatkan adanya histerektomi. Kanker rahim adalah adanya pertumbuhan sel-sel ganas di dalam rahim yang dapat membahayakan pasien. Kanker leher rahim merupakan kanker yang terbanyak diderita wanita-wanita di negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia. Kanker rahim ini menduduki urutan kedua penyakit kanker di dunia bahkan sekitar 500.000 wanita di seluruh dunia didiagnosa menderita kanker leher rahim dan rata-rata 270.000 meninggal tiap tahun. Sebagaimana kanker pada umumnya maka kanker serviks menimbulkan masalah berupa kesakitan (*morbidity*), penderitaan, kematian, finansial/ekonomi maupun lingkungan bahkan pemerintah.¹¹

Dalam perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam, histerektomi bagi penderita kanker rahim perlu dikaji secara mendalam. *Maqāsid al-Syarī'ah* bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima kepentingan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, histerektomi berkaitan erat dengan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ*

¹⁰Nur Azizah Indriastuti, "Penerapan Intervensi Terapi Reflexology Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Post Histerektomi Dengan Mioma Uteri", *Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan* 2 no. 2 (2023): h. 84.

¹¹Eneng Daryanti dan Meti Sulastri, "Pelaksanaan Penjaringan Deteksi Dini Kasus Kanker Leher Rahim Dengan Tes Inspection Visual Asam Acetat (IVA) di Masa Pandemic Covid-19", *Jurnal Mitra Kencana Keperawatan dan Kebidanan* 5 no. 2 (2021): h. 26.

al-nafs) dan keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*).¹² Perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) menjadi pertimbangan penting dan utama dalam pengambilan keputusan untuk melakukan histerektomi sebagai upaya menyelamatkan nyawa pasien dari ancaman kanker rahim. Namun di sisi lain, histerektomi juga dapat berdampak pada perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), karena prosedur ini dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan reproduksi wanita.

Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang mendalam tentang histerektomi bagi penderita kanker rahim dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan pertimbangan yang komprehensif dalam pengambilan keputusan terkait histerektomi, dengan memperhatikan aspek medis, spiritual, dan etika dalam rangka menjaga keseimbangan antara perlindungan jiwa dan keturunan sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam salah satu hadis Nabi saw. bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَدَى مَرَضٍ، فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا (رواه البخاري)¹³

Artinya:

“tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya”.

Dengan mempertimbangkan aspek keselamatan jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*) dan tujuan syariat Islam untuk kemaslahatan manusia, apakah Histerektomi bagi penderita kanker rahim dapat dibenarkan dalam Islam, terutama ketika tindakan tersebut diarahkan pada keselamatan jiwa dan kesehatan wanita atau ada pertimbangan lain selain histerektomi.

¹²Ahmad al-Raisuni, *Imam al-Shatibi's Theory of The Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (Cet. I; Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1425 H/2005 M), h. 317.

¹³Muḥammad ibn Ismā'il abu Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣḥaḥiḥ Bukhārī*, (Cet. I; Mesir: al-Ṣultāniyah, Mesir: Grand Emiri Press, 1433 H/2012 M), h. 118.

Inilah yang menjadi dasar serta fokus utama peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam yang bersumber dari kitab-kitab keagamaan, buku-buku yang membahas tentang kedokteran, dan jurnal ilmiah yang dijadikan dalam bentuk skripsi dengan judul “Histerektomi Bagi Penderita Kanker Rahim dalam Perspektif Maqosid Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan menjelaskan permasalahan pokok yang ada pada judul, dengan menguraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan histerektomi?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap tindakan histerektomi bagi penderita kanker rahim dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

C. Pengertian Judul

Untuk memberikan kemudahan serta kelancaran dalam memahami skripsi ini, serta mencoba untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dari judul di atas dan untuk membentuk pemahaman konsep dalam pemikiran, maka peneliti mencoba membagi dan merangkum beberapa istilah-istilah yang terlihat asing dan belum dapat di mengerti dengan baik bagi pembaca di antaranya:

1. Histerektomi

Histerektomi adalah prosedur bedah untuk mengangkat rahim seorang wanita melalui pembedahan abdominal, vaginal, atau laparoskopik.¹⁴ Arti lain dari histerektomi adalah operasi *genokologi* besar yang paling umum, dan sebanyak 39,4% wanita akan mengalaminya selama hidupnya. Prosedur ini dilakukan pada

¹⁴Barbara L. Hoffman, dkk., *Williams Gynecology* (McGraw-Hill Education New York, 1437 H/2016 M), h. 836.

pasien wanita yang mengalami gejala atau penyakit kanker rahim dan menjadi pilihan terakhir untuk proses penyembuhan dan menyelamatkan pasien.

2. Kanker Rahim

Kanker adalah sel yang tumbuh terus-menerus secara tidak terkendali, tidak terbatas dan tidak normal atau abnormal. Penyakit kanker dapat menyerang seluruh lapisan masyarakat. Rahim merupakan tempat dimana janin tumbuh dan berkembang selama masa kehamilan, dinding dari rahim disebut dengan endometrium. Di bagian bawah rahim, terdapat organ yang menghubungkan dengan vagina, yaitu serviks atau leher rahim. Kanker rahim atau kanker endometrium adalah keganasan yang muncul dari lapisan endometrium atau mukosa rahim, yang merupakan jenis kanker ginekologi tersering pada wanita.¹⁵

3. Maqashid al-Syari'ah

Maqāṣid al-Syarī'ah berasal dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *maqāṣad* yang artinya adalah maksud dan tujuan, sedangkan *syarī'ah* adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi manusia. *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶

Setelah peneliti menjelaskan beberapa pengertian istilah yang terlihat asing dalam bentuk poin-poin tersendiri. Selanjutnya adapun pengertian secara keseluruhan dari penelitian yang berjudul "Histerektomi Bagi Penderita Kanker Rahim dalam Perspektif Maqosid Syariah" adalah bagaimana pandangan dari syariat Islam terhadap tindakan histerektomi sebagai metode pengobatan untuk penderita kanker rahim dilihat dari aspek *Hifz al-Nafs* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

¹⁵Rogerio A. Lobo, dkk., *Comprehensive Gynecology* (Elsevier Health Sciences, 2016), h. 763.

¹⁶Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqāṣhid 'Inda Imam Syāthibi* (Cct. II; Dār al-Alimiyyah lil Kitāb al-Islamiyyah, 1412 H/1992 M), h. 18.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencoba melakukan penelusuran dari berbagai karya tulis ilmiah dan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Dari beberapa penelusuran yang dilakukan ada beberapa referensi atau literatur ilmiah baik dari kitab-kitab dan buku-buku kedokteran yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Akan tetapi tidak membahas secara spesifik mengenai tindakan histerektomi sebagai upaya pemeliharaan jiwa dalam tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Adapun beberapa referensi dan literatur ilmiah yang berasal dari kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini di antaranya:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-fawā'id fī ikhtisāril maqāṣid*,¹⁷ karya Abu Muḥammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salām bin Abi Qāsim bin Ḥasan al-Sulamī al-Dimīsyqī (w. 660 H), dalam kitab ini membahas tentang pengertian *maṣlahah* dan *mafsadah* di halaman 32 juga terdapat di halaman 143. Dalam kitab ini juga membahas kepentingan bagi seorang hamba di halaman 73 dalam dua bentuk kepentingan duniawi dan akhirat.
- b. Kitab *Ilmu Maqāṣid al-Syarī'ah*,¹⁸ karya Nuruddīn bin Mukhtar Al-Khādimī. Kitab ini menjelaskan pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah* dari beberapa ulama terkenal di halaman 13. Pembahasan tentang keterkaitan antara *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan *Muṣṭalaḥāt al-Uṣuliyyah* pada halaman 19. Dalam kitab ini juga membahas tentang jenis dan contoh-contoh *al-Masyaqqah* di juz 2 halaman 119.

¹⁷Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salām bin Abi Qāsim bin Ḥasan al-Sulamī al-Dimīsyqī, *Fawā'id fī Ikhtisāril Maqāṣid* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr al-Māsir, 1431 H/2010 M).

¹⁸Nuruddīn bin Mukhtar al-Khādimī, *'Ilmu Maqāṣid al-Syarī'ah* (Cet. I; Maktabah al-Ubaikan, 1431 H/2010 M).

- c. Kitab *Nazariyyah al-Maqāṣid 'inda Imam al-Syāḥibī*,¹⁹ karya Aḥmad Ar-Raisūnī. Dalam kitab ini membahas definisi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan juga teori tentang tujuan syariat Islam. di dalamnya juga menjelaskan gagasan pemikiran dari mazhab maliki terkait *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Imam al-Syāḥibī.
- d. Kitab *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah*,²⁰ karya Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū. Dalam kitab ini membahas terkait *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubra* dan *al-Ṣugra*. Di dalamnya juga membahas perbedaan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dan *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah*.
- e. Buku Manual Histerektomi,²¹ karya Dr. Imam Rasjidi, Sp. OG (K) Onk. Dalam buku ini membahas seputar anatomi pelvis, perioperatif histerektomi, teknik pembukaan dan penutupan Abdomen, langkah-langkah histerektomi abdominal, vaginal, radikal, cesarean dan trakelektomi, dan Gambaran terkait histerektomi.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal yang disusun Aura Zahra Oceani D, Nur Azizah Indriastuti yang berjudul “Penerapan Intervensi Terapi Reflexology Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Post Histerektomi Dengan Mioma Uteri”. Dalam jurnal tersebut membahas hasil penelitian studi kasus terkait penerapan terapi reflexology untuk menurunkan tingkat nyeri pasca histerektomi. Adapun penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda, karena bertujuan untuk mengetahui tujuan histerektomi dari aspek *Maqāṣid al-Syarī'ah* bagi kemaslahatan manusia.

¹⁹Ahmad al-Raisūnī, *Nazariyyah al-Maqāṣid 'inda Imam al-Syāḥibī* (Cet. II; Dār al-Alamiyah lil Kitab al-Islamī 1412 H/ 1992 M).

²⁰Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah* (Cet. VI; Lebanon: Beirut: Dār al-Risalah al-Alamiyyah, 1436 H/2015 M).

²¹Imam Rasjidi, *Manual Histerektomi* (Cet. I; Jakarta: Airlangga University Press, 1428 H/2008 M).

- b. Jurnal yang disusun oleh Lienardy Prawira, Syafruddin Gaus yang berjudul “Update Penanganan Nyeri Pascabedah dengan Blok Bidang Transversus Abdominis (BTA) pada Pasien Kanker Ovarium yang Menjalani Pembedahan Histerektomi Total”. Dalam jurnal tersebut membahas hasil penelitian tentang penggunaan blok (BTA) untuk mengurangi konsumsi *opioid* (morfin) pasca melakukan Histerektomi Total. Adapun penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas konsep (*Hifz al-Nafs*) dalam *Maqāsid al-Syarī’ah* secara khusus terkait hukum histerektomi bagi penderita kanker rahim.
- c. Jurnal yang disusun oleh Wulandari Dewi Susilawati, Maryam, dan Surianti yang berjudul “Kanker Leher Rahim (Cancer Cervix) Sebagai Pembunuh Wanita Terbanyak di Negara Berkembang”. Dalam jurnal tersebut membahas hasil penelitian tentang bahaya kanker serviks yang sering terjadi di negara berkembang dan bisa menjadi kanker invasif dengan mempengaruhi organ tubuh yang lain. Adapun penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pembahasan terkait praktek histerektomi untuk pemeliharaan jiwa secara khusus dalam perspektif *Maqāsid al-Syarī’ah*.
- d. Jurnal yang disusun oleh Ardelia Bertha Prastika, Intan Anggraini Arta Ninggrum, Winda Aena, Pungky Mulawardana yang berjudul “Pengaruh Tindakan Histerektomi Terhadap Kualitas Kepuasan Seksual Pada Pasien Plasenta Akreta di Indonesia”. Membahas hasil review dari tiga jurnal pengaruh histerektomi bagi pasien yang menderita plasenta akreta yang berakibat pada penurunan kualitas seksual sebanyak 10-20% wanita. Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan membahas dari aspek pengaruh histerektomi apabila tidak segera ditangani dalam pandangan *Maqāsid al-Syarī’ah* bagi keselamatan jiwa.
- e. Jurnal yang disusun oleh Afif Fuadi, Heru Pradjatmo, Ardhanu Kusumanto yang berjudul “Kualitas Hidup Satu Tahun Pasien Kanker Serviks yang Telah

Dilakukan Histerektomi Radikal di RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta”. Dalam jurnal ini membahas hasil wawancara pada pasien usia 45-55 tahun pasca histerektomi radikal terkait kualitas hidup selama satu tahun, rata-rata mereka tidak mengalami menopause dan indeks masa tubuh normal. Adapun penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada aspek (*Hifz al-Nafs*) pemeliharaan jiwa pada pasien yang menderita gangguan kesehatan dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Metode ini dilakukan dengan pengumpulan data dengan metode pengkajian dan penelusuran bahan-bahan kepustakaan dalam kitab/buku, jurnal ilmiah, dan hasil riset penelitian yang sudah ada terkait masalah yang diselesaikan.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji nilai-nilai, norma-norma, atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, termasuk dalam konteks agama, hukum, dan etika.²²

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep di maksudkan untuk menganalisa bahan hukum

²²Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1434 H/2013 M), h. 72.

sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.²³

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber rujukan bagi peneliti, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti, baik dari individu maupun kelompok yang diperoleh dengan metode wawancara atau dokumentasi secara langsung. Peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan menelusuri data historis dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang.

b. Sumber Data Sekunder

Selain data primer peneliti juga memerlukan data sekunder sebagai bahan penelitian. Data sekunder biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁴ Adapun sumber data sekunder didapatkan dari berbagai literatur ilmiah baik itu kitab klasik atau kontemporer, artikel jurnal sebagai sumber rujukan kedua guna membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salah satu kitab yang digunakan adalah *al-Muwāfaqat fi Uṣhul al-Syarī'ah* karya Abu Ishāq Ibrāhim bin Musa bin Muḥammad al-Lakhami al-Syaṭhibi yang menjelaskan definisi *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara etimologi dan terminology serta tingkatan dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*, juga dalam kitab *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'inda Imam*

²³Hajar M, *Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih* (Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 1438 H/2017 M), h. 41.

²⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo, 1435 H/2014 M), h. 39.

al-Syāḥibī karya Aḥmad Ar-Raisūnī yang menjelaskan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam pandangan Imam al-Syāḥibī.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan dokumentasi berupa dalil-dalil dari al-Qur'an, Hadis, Jurnal, serta tulisan ilmiah lainnya yang membahas tentang hukum melakukan histerektomi sebagai upaya dalam pemeliharaan jiwa (*Hifz al-Nafs*) menurut *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam keadaan darurat yang dibolehkan dalam syariat Islam.

Adapun tahapan dalam metode penelitian yang peneliti gunakan di antaranya adalah:

1. Mencari dalil-dalil yang berkaitan dengan topik pembahasan.
2. Membaca artikel jurnal yang berkaitan dengan topik pembahasan.
3. Mengkaji dan menelusuri data yang terdapat pada artikel jurnal tersebut.
4. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah mengetahui dalil-dalil yang membahas masalah yang diteliti dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, tahapan selanjutnya adalah penelusuran terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menemukan kesesuaian hukum dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Adapun langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data menggunakan metode deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh nyata atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. dimana data tersebut didapatkan dari kajian kepustakaan maupun jurnal ilmiah.

- 2) Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam pengolahan data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada identifikasi data dan editing data.

b. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵ Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara pengelompokan data sesuai kategori atau tema, kemudian pengumpulan dan penyajian data sesuai kategori dan tema agar didapatkan kesimpulan akhir berdasarkan data yang diperoleh.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan histerektomi atau pengangkatan rahim baik itu pra operasi maupun pasca operasi.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum dan pandangan Islam terkait tindakan histerektomi bagi penderita kanker rahim dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah di antaranya:

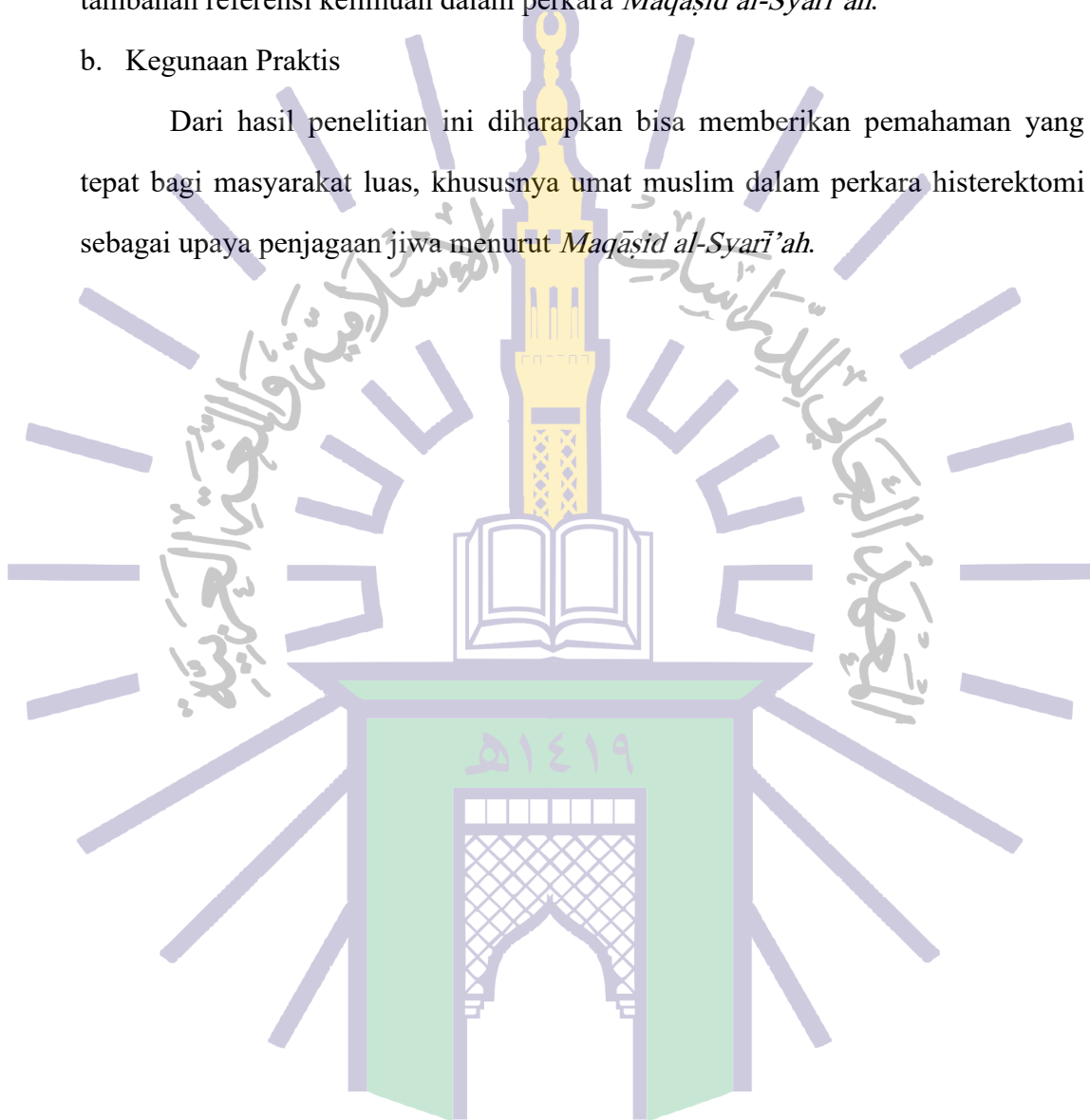
²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 1439 H/2018 M), h. 244.

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan bisa menjadi tambahan referensi keilmuan dalam perkara *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang tepat bagi masyarakat luas, khususnya umat muslim dalam perkara histerektomi sebagai upaya penjagaan jiwa menurut *Maqāṣid al-Syarī'ah*.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HISTEREKTOMI BAGI PENDERITA KANKER RAHIM

A. Definisi, Gejala, dan Faktor Kanker Rahim

1. Definisi Kanker Rahim

Kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal. Sel-sel kanker akan berkembang cepat, tidak terkendali, dan akan terus membelah diri. Selanjutnya, sel kanker akan menyusup ke jaringan sekitarnya (invasif) dan terus menyebar melalui jaringan ikat, darah, serta menyerang organ-organ penting dan syaraf tulang belakang.

Dalam keadaan normal, sel tubuh hanya akan membelah diri jika ada pengganti sel-sel yang telah mati dan rusak. Sebaliknya, sel kanker akan terus membelah meski tubuh tidak memerlukannya. Akibatnya, akan terjadi penumpukan sel baru yang disebut tumor ganas. Penumpukan sel baru tersebut akan mendesak dan merusak jaringan normal sehingga mengganggu organ yang ditempatinya.²⁶ Kanker rahim berbeda dengan kanker *servix*. Bila kanker *servix* menyerang organ leher rahim, maka sesuai dengan namanya, kanker rahim langsung menyerang bagian rahim.

Rahim merupakan organ di perut wanita bagian bawah ketika wanita hamil, janin berkembang di dalam rahim. Kanker rahim dapat terjadi apabila sel-sel pada rahim berubah dan tumbuh tidak terkendali. Kanker seringkali berawal dari bagian dalam. Namun, dapat juga berawal dari bagian otot atau jaringan rahim lainnya. Penyebab terjadinya kanker ini masih simpang siur belum ada yang tahu pasti, tetapi para ahli berkeyakinan bahwa kanker rahim berkaitan erat

²⁶Tim Cancel Helps, *Stop Kanker* (Cet. I; Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 1440 H/2019 M), h. 1.

dengan hormon estrogen, semua wanita akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron dalam jumlah yang tepat karena hormon ini akan sangat bermanfaat. Apabila hormon itu diproduksi dengan jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang panjang, maka akan beresiko terkena kanker rahim. Hal ini tentu dapat terjadi karena sebab dan seringkali di luar kendali seorang wanita.²⁷

Kanker rahim (*uterine cancer*) adalah jenis kanker yang berawal di dalam rahim, yakni pada lapisan sel yang membentuk lapisan rahim (endometrium). Selain kanker endometrium, jenis kanker lainnya dapat terbentuk di dalam rahim adalah sarkoma rahim, yang jauh lebih umum terjadi dari pada kanker endometrium. Kanker yang tumbuh di rahim sebenarnya ada beberapa jenis, namun yang paling umum terjadi adalah sarkoma rahim dan kanker endometrium.²⁸ Kanker rahim (*endometrial cancer*) seringkali dapat terdeteksi ketika masih pada stadium awal karena jenis kanker ini menyebabkan perdarahan vagina abnormal yang “memaksa” wanita untuk pergi ke dokter. Ketika terdeteksi pada stadium awal, operasi pengangkatan rahim dapat menyembuhkan penyakit ini.²⁹

Kanker serviks (rahim) merupakan salah satu dari sekian kanker yang termasuk pembunuh perempuan ranking 1 di dunia yang menyerang mulut atau leher bagian bawah rahim yang menonjol ke rongga dalam vagina. Kanker serviks masuk dalam tumor ganas ginekologi yang timbul dibatas antara epitel yang melapisi ektoserviks (porsio) endoserviks kanalis serviks yang disebut *Squamo-Columnar Junction* (SCI). Kanker Serviks adalah penyakit yang timbul karena

²⁷Astrid Savitri, dkk., *Kupas Tuntas Kanker Payudara, Leher Rahim, dan Rahim* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 1440 H/2019 M), h. 21-22.

²⁸Astrid Savitri, dkk., *Kupas Tuntas Kanker Payudara, Leher Rahim, dan Rahim*, h. 179.

²⁹Astrid Savitri, dkk., *Kupas Tuntas Kanker Payudara, Leher Rahim, dan Rahim*, h. 185.

adanya pertumbuhan sel kanker dimulut rahim yang disebabkan oleh Human Papiloma Virus (HPV).³⁰

Negara Indonesia masih belum memiliki pemahaman secara menyeluruh terkait penyakit kanker rahim dan masih menjadi sesuatu yang awam bagi kalangan masyarakat. Jenis kanker yang dominan diderita di kalangan wanita adalah kanker payudara dan kanker leher rahim. Meskipun presentase angka kematian dari penderita kanker rahim lebih kecil dibandingkan dengan kanker yang lain, bukan berarti kanker rahim tidak berbahaya.

Apabila dilihat secara epidemiologi deskriptif, di Indonesia belum ada data jumlah kasus kanker rahim. Akan tetapi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, bahwa tahun 2005, penyakit kanker rahim telah mengalami peningkatan angka kejadian di Indonesia, yaitu sebanyak 32.000 kasus dengan 5900 kasus berakhir dengan kematian. Sepertiga wanita yang mengalami pendarahan pasca menopause menderita kanker rahim. Adapun usia rata-rata penderita adalah 61 tahun, dan kebanyakan pasien setidaknya berusia 55 tahun.

Apabila angka kematian akibat kanker servix turun lebih dari 50% karena kemajuan teknologi tes skrining dan juga terdeteksi dini, maka kejadian kanker rahim berada pada urutan kedua dalam tingkat keganasan ginekologi. Setiap tahun, jumlah penderita kanker rahim di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Adapun gejala atau tanda-tanda wanita yang mengalami kanker rahim sebagai berikut:

- a. Pendarahan vagina, gejala yang paling umum dari kanker endometrium adalah terjadinya pendarahan vagina abnormal dengan volume aliran darah yang sangat banyak. Jika pendarahan vagina terjadi selama atau setelah menopause, maka hal tersebut menunjukkan adanya masalah.

³⁰Mutmainnah, dkk., *Mengenal Kesehatan Reproduksi* (Cet. I; Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia), h. 85-86.

- b. Pendarahan di antara periode menstruasi.
- c. Pengeluaran cairan yang encer atau darah biruan dari vagina.
- d. Nyeri di area panggul.
- e. Nyeri ketika berhubungan badan.
- f. Kesulitan atau sakit saat buang air kecil.

Untuk melakukan diagnosa pada kanker rahim harus dilakukan sesuai dengan aturan medis seperti melakukan diagnosis dengan pemeriksaan laboratorium, USG abdomen atau transvaginal, histeroskopi-biopsi dan MRI. Cara ini hampir sama dengan kanker lain yang berkaitan dengan rahim. Artinya, apabila para wanita mengalami gejala-gejala di atas dapat langsung memeriksakan diri ke dokter untuk mengetahui keadaannya supaya dapat langsung dilakukan penanganan yang cepat dan tepat.³¹

2. Faktor-faktor Yang Meningkatkan Risiko Kanker Rahim

Faktor risiko merupakan sebuah peluang yang meningkatkan pengembangan kanker. Meskipun faktor risiko sering mempengaruhi perkembangan kanker, tetapi tidak secara langsung menyebabkan kanker. Banyak orang yang memiliki satu atau lebih faktor risiko tetapi tidak pernah menderita kanker, sementara lainnya didiagnosa kanker tanpa pernah memiliki faktor risiko. Dengan mengetahui faktor-faktor risiko kanker rahim disertai dengan penjelasan dari dokter, maka dapat membantu anda membuat pilihan gaya hidup dan kesehatan yang lebih tepat.³²

Faktor-faktor berikut ini dapat meningkatkan risiko seorang wanita menderita kanker rahim, yakni:

³¹Adella Syahputri, dkk., “Analisis Dini Kanker Rahim dan Penanganannya Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Perempuan”, *Jurnal Ners* 7, no. 1 (2023): h. 282.

³²Astrid Savitri, dkk., *Kupas Tuntas Kanker Payudara, Leher Rahim, dan Rahim*, h. 190-192.

- a. Perubahan keseimbangan hormon wanita dalam tubuh, ovarium yang memproduksi dua hormon utama yaitu estrogen dan progesteron. Namun, apabila terjadi fluktuasi terhadap keseimbangan hormon ini dapat menyebabkan perubahan endometrium.
- b. Penyakit atau kondisi kesehatan tertentu yang meningkatkan jumlah estrogen saja.
- c. Sejenis tumor ovarium yang langka dapat mengeluarkan estrogen dan dapat meningkatkan risiko terkena kanker rahim.
- d. Semakin tua usia seorang wanita, maka semakin tinggi pula risiko terkena kanker endometrium. Kanker ini paling sering terjadi pada wanita di atas usia 50 tahun, sementara usia rata-rata dalam kebanyakan kasus adalah usia 60 tahun.
- e. Paparan estrogen dalam rentang waktu yang panjang, wanita yang mulai mendapatkan menstruasi pertamanya sebelum menginjak usia 12 tahun atau mengalami menopause di usia lebih tua memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker rahim. Selain itu, risiko tersebut juga meningkat pada wanita yang mendapatkan terapi sulih hormon setelah menopause, terutama jika yang diberikan hanya hormon estrogen saja.
- f. Tidak pernah hamil, wanita yang belum pernah hamil berisiko tinggi terkena kanker endometrium dibandingkan wanita yang pernah hamil.
- g. Pola makan, wanita yang mengonsumsi makanan yang tinggi lemak hewani mungkin memiliki peluang risiko terkena kanker rahim.
- h. Obesitas, wanita yang memiliki kelebihan berat badan dapat meningkatkan risiko terkena kanker endometrium. Hal ini dapat terjadi karena kelebihan lemak dalam tubuh mengubah keseimbangan hormon dalam tubuh. Jaringan

lemak pada wanita yang kelebihan berat badan menghasilkan estrogen tambahan, dimana hal ini dapat meningkatkan risiko kanker rahim.

- i. Ras, wanita dengan kulit putih lebih berisiko terkena kanker rahim dibandingkan wanita dengan kulit hitam.
- j. Kanker lainnya, wanita yang menginap kanker payudara, kanker usus besar, atau kanker ovarium memiliki peningkatan risiko terkena kanker rahim.
- k. Terapi radiasi, wanita yang pernah mejalani terapi radiasi sebelumnya untuk menyembuhkan jenis kanker lain di daerah panggul memiliki peningkatan risiko terkena kanker rahim.

Pencegahan primer adalah pencegahan terhadap *etiologi* (penyebab) penyakit. Pencegahan primer ini dilakukan pada orang sehat (bebas kanker). Terkait dengan hal ini, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang penyebab, faktor pencetus, faktor risiko timbulnya kanker, dan berupaya melenyapkan pengaruhnya bagi manusia. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencegahan kanker.³³ Di antara bentuk pencegahan kanker adalah:

- a. Menjaga *higiene* (kebersihan) dengan pola hidup sehat
- b. Hindari merokok karena tembakau mengandung bahan-bahan karsinogen yang dihisap sebagai rokok atau sigaret, maupun yang dikunyah.
- c. Vaksinasi, penyebab kanker yang telah dipastikan virus seperti *hepatoma* oleh virus hepatitis B dan kanker leher rahim oleh virus HPV (Human Papilloma Virus). Vaksinasi dapat berperan sebagai *profilaktik* (pencegahan) sekaligus *terapeutik* (pengobatan).
- d. Komposisi nutrisi yang rasional harus diperhatikan keseimbangan nutrisi mengurangi masukan lemak dan kolesterol, memperbanyak makanan kaya

³³Imam Rasjidi, *100 Questions & Answers: Kanker pada Wanita* (Cet. I; Jakarta: Elex Media Komputindo, 1431 H/2010 M), h. 10-12.

vitamin A, C, E (buah-buahan), asam folat, beta karotin/retinol, dan selulosa (makanan tinggi serat).

B. Definisi dan Jenis-jenis Histerektomi

Operasi pengangkatan rahim (histerektomi) adalah prosedur medis yang disarankan dokter untuk mengatasi penyakit ginekologis pada wanita yang menderita kanker rahim, di bawah ini akan dijelaskan definisi dan jenis-jenis histerektomi yang umum dilakukan.

1. Definisi Histerektomi

Istilah histerektomi berasal dari bahasa latin *histera* yang berarti kandungan, rahim, atau uterus, dan *ectomi* yang berarti memotong. Jadi, histerektomi adalah suatu prosedur pembedahan mengangkat rahim yang dilakukan oleh ahli kandungan. Dikatakan histerektomi total jika prosedur pembedahan mengangkat seluruh rahim termasuk serviks/mulut rahim, korpus, dan fundus uteri. Dikatakan histerektomi parsial jika prosedur pembedahan mengangkat rahim, tetapi meninggalkan serviks uteri atau mulut rahim. Dalam prosedur pembedahan tersebut, dapat dikerjakan juga pengangkatan ovarium dan tuba falopi.³⁴

Tanggal 25 Desember 1809 adalah tanggal yang bersejarah bagi para ahli bedah. Ketika itu, pertama kalinya dilakukan pembedahan abdomen untuk mengambil organ yang berpenyakit, yaitu kista ovarium yang sangat besar. Orang pertama yang melakukan pembedahan adalah Ephraim McDowell (1771-1830), yang berasal dari Skotlandia dan bersekolah di Edinburgh, sedangkan wanita pertama yang menjalani pembedahan adalah Jane Todd Crawford (1762-1842). Akan tetapi, saat itu McDowell mendapat banyak tantangan dari teman seprofesinya. Pembedahan dilakukan tanpa menggunakan anestesi, antiseptik, atau

³⁴Imam Rasjidi, *Manual Histerektomi* (Cet. I; Jakarta: Airlangga University Press, 1428 H/2008 M), h. 2.

antibiotika dan dilakukan di meja dapur, operasi memakan waktu 25 menit. Lima hari kemudian Jane Todd Crawford sudah dapat bangun dan kurang lebih dua puluh hari kemudian pulang dalam keadaan sehat.³⁵

2. Jenis-jenis Histerektomi

Berdasarkan jenisnya histerektomi terbagi menjadi tiga kategori umum di antaranya:

- a. Histerektomi total, yaitu prosedur pengangkatan seluruh uterus dan serviks, jenis histerektomi total dilakukan pada pasien yang mengalami mioma uteri yang cukup besar dan mioma multiple.
- b. Histerektomi subtotal, yaitu prosedur pengangkatan sebagian uterus dan meninggalkan segmen bawah rahim. Tindakan histerektomi subtotal biasanya dilakukan pada kasus emergensi obstetri seperti pendarahan postpartum karena atonia uteri, ruptur uteri, prolaps uteri, dan plasenta akreta.
- c. Histerektomi radikal, yaitu prosedur pengangkatan uterus, alat-alat adneksa, sebagian dari parametrium, bagian atas vagina dan kelenjar-kelenjar regional.

Dalam dunia kedokteran histerektomi menjadi pilihan alternatif bagi pasien yang menderita kanker serviks atau rahim stadium akhir yang mengancam nyawa dan mengakibatkan kematian bila tidak segera ditangani dengan cepat. Prosedur untuk melakukan histerektomi memerlukan persiapan khusus baik itu dari dokter ataupun pasien, dari pihak dokter dibutuhkan dokter ahli bedah yang kompeten dan berpengalaman. Adapun dari pihak pasien dibutuhkan persiapan mental yang kuat sebelum melakukan prosedur histerektomi.

C. Indikasi dan Kontraindikasi Histerektomi

Penderita kanker di dunia mengalami peningkatan yang signifikan hal ini ditandai dengan banyaknya penderita kanker yang menjalani prosedur operasi

³⁵Imam Rasjidi, *Manual Histerektomi*, h. 2-3.

pengangkatan rahim (histerektomi) yang menjadi solusi terakhir yang bisa dilakukan.

1. Indikasi Histerektomi

Histerektomi memang menjadi salah satu operasi besar yang paling sering dilakukan di Amerika Serikat, hanya kalah dari operasi sesar. Data dari Survei Penerimaan Rumah Sakit Nasional (NHDS) menunjukkan bahwa sekitar 590.000 histerektomi dilakukan setiap tahunnya. Meskipun ada penurunan tren sejak pertengahan 1980-an, perubahan terbaru dalam metode pengambilan sampel NHDS membuat sulit untuk menentukan apakah penurunan ini mencerminkan tren yang sebenarnya.

Pada usia 60 tahun, lebih dari sepertiga wanita di Amerika Serikat telah menjalani histerektomi, menyoroti prevalensi prosedur ini beban keuangan yang terkait dengan histerektomi sangat besar, dengan biaya rumah sakit tahunan melebihi \$5 miliar. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami tren dalam tingkat histerektomi dan menjelajahi pengobatan alternatif ketika sesuai.³⁶

2. Kontraindikasi Histerektomi

Kontraindikasi histerektomi mengacu pada kondisi atau situasi di mana prosedur pengangkatan rahim (histerektomi) tidak dianjurkan atau berisiko tinggi bagi pasien. Beberapa kontraindikasi histerektomi lengkap meliputi.³⁷

- a. Kondisi medis yang menyebabkan risiko operasi terlalu tinggi, seperti penyakit jantung, penyakit paru-paru kronis, atau gangguan pembekuan darah.
- b. Infeksi aktif atau abses di area panggul atau rahim yang dapat meningkatkan risiko komplikasi setelah operasi.

³⁶Karen J. Carlson, dkk., "Indications for Hysterectomy", *New England Journal of Medicine* 328, no. 12 (1993): h. 1.

³⁷Falcone, T., dan Walters, M.D., "Hysterectomy for Benign Disease", *Obstetrics and Gynecology* 111, no. 3 (2008): h. 1.

- c. Keganasan (kanker) yang telah menyebar ke area lain di luar rahim, di mana histerektomi tidak akan memberikan manfaat signifikan.
- d. Kehamilan, kecuali dalam kasus-kasus yang mengancam nyawa ibu.
- e. Obesitas berat, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi selama dan setelah operasi.
- f. Riwayat operasi panggul atau perut yang menyebabkan perlengketan (*adhesion*) yang parah, yang dapat menyulitkan prosedur histerektomi.

D. Pra Operasi Histerektomi

Dalam pelaksanaannya histerektomi terdiri dari tiga bagian penting yang menentukan keberhasilan proses operasi. *Pertama*, pra operasi, *kedua*, saat operasi, *ketiga*, pasca operasi. Di bawah ini akan dijelaskan satu persatu terkait proses pelaksanaan operasi histerektomi.

1. Pemeriksaan Praoperatif

Sebelum melakukan tindakan bedah (pembedahan), jika situasi memungkinkan, dokter harus menjelaskan masalah pada pasien dan keluarga atau pada kerabat yang bertanggung jawab. Pasien harus mendapatkan informasi lengkap. Penjelasan yang lengkap meliputi penyakit (diagnosis), alasan perlunya dilakukan pembedahan (indikasi), jenis pembedahan, alternatif terapi yang ada, risiko pembedahan, dan risiko terapi alternatif lain. Riwayat yang rinci sangatlah penting. Ahli bedah harus mengenali dengan baik riwayat pasiennya. Riwayat pasien meliputi riwayat tentang faktor risiko pembedahan dan anestesi. Beberapa obat dapat mempengaruhi kebutuhan anestesi (seperti analgesik) dan ada obat yang dapat menyebabkan perdarahan yang sulit teratasi (termasuk inhibitor sintesis prostaglandin).³⁸

³⁸Imam Rasjidi, *Manual Histerektomi* (Cet. I; Jakarta: Airlangga University Press, 1428 H/2008 M), h. 54.

a. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan jantung harus dilakukan jika diduga terdapat penyakit jantung kongenital atau didapat. Periksa ada tidaknya bising jantung atau gagal jantung. Lakukan pemeriksaan elektrokardiografi dan pemeriksaan lain jika ada indikasi. Apabila ada penyakit katup organik, seperti prolapsus katup mitralis, diberi antibiotika profilaksis sebelum pembedahan ginekologis yang besar. Lakukan penilaian dan pemantauan *wedge pressure arteri pulmonalis* (dengan kateter *Swan-Ganz*) jika dicurigai ada dekomposisi yang baru terjadi. Periksa fungsi paru-paru dan kadar gas darah arterial pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis. Berikan bronkodilator sebelum dan sesudah operasi. Usahakan bagi perokok untuk berhenti merokok, lakukan konsultasi dengan ahli anestesi beberapa hari sebelumnya untuk lebih waspada terhadap masalah yang potensial.

b. Pemeriksaan ginekologis

Pemeriksaan umum dan pemeriksaan ginekologis harus dilakukan sebelum dilakukan pembedahan. Pada pemeriksaan sitologi serviks harus dilakukan pada pemeriksaan ginekologis, jika perlu dilakukan pemeriksaan tambahan untuk mencegah adanya keganasan yang tidak terdiagnosis, yaitu kanker serviks, kanker endometrium, dan masa ovarium. Pemeriksaan tambahan setelah pemeriksaan bimanual yang sangat penting adalah pemeriksaan sonografi, terutama sonografi transvaginal. Jika ada indikasi dilakukan *Computerized Axial Tomography* (CAT) dan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI). Beberapa pemeriksaan khusus cenderung jarang dilakukan, apabila ditemui adanya massa adneksa yang tidak jelas, harus dilakukan pemeriksaan *rektosigmoidoskopi*, *kolonoskopi*, atau *barium enema*.

c. Pemeriksaan laboratorium

Pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai dengan indikasi. Pemeriksaan darah lengkap dapat untuk mengetahui *anemia* atau *leukositosis*, *urinalisis*

diperlukan untuk mengetahui *proteinuria*, *glukosuria*, *hematuria*, atau infeksi. Riwayat adanya penyakit hepatitis selain pemeriksaan fungsi hati juga diperlukan skrining untuk antigen yang berhubungan dengan hepatitis B. Skrining untuk antibodi HIV dikerjakan jika diduga ada paparan dengan HIV. Jika dalam pembedahan diperkirakan akan terjadi perdarahan dalam jumlah besar, dilakukan pemeriksaan golongan darah dan skrining antibodi untuk mengantisipasi perlunya dilakukan *cross match* darah dan transfuse. Adanya riwayat perdarahan pada pembedahan sebelumnya merupakan suatu indikasi untuk pemeriksaan waktu perdarahan, waktu pembekuan, hitung trombosit, waktu *prothrombin*, waktu *tromboplastin* parsial, dan *fibrinogen*. Yang perlu diingat bahwa sepsis atau karsinomatosis dapat memicu *Disseminated Intravascular Coagulation*. Jika mungkin ada risiko-risiko penyebab perdarahan, dikoreksi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembedahan.

d. Pemeriksaan lain

Pemeriksaan penting lainnya adalah ultrasonografi ginjal, Intravenous Pyelography (IVP), dan urinalisis. Pada pasien dengan keganasan harus disingkirkan kemungkinan metastasis dengan pemeriksaan foto toraks, scan tulang, CT, MRI, ultrasonografi hepar, limfangiografi, dan jika perlu *arteriografi pelvis*. Semua pasien harus melakukan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan serum hepar rutin, fungsi ginjal, koagulasi, foto toraks, dan EKG (*elektrokardiogram*).³⁹

Setelah melakukan diagnosa yang lengkap untuk mengetahui kondisi penyakit yang diderita pasiennya, dokter akan melakukan serangkaian tindakan pengobatan yang diperlukan sesuai dengan stadium perkembangan endometriosis tersebut. Bila kasusnya dari gejala nyeri haid yang terjadi masih dalam tahap ringan sampai sedang (stadium 1), diberikan obat penghilang rasa nyeri, atau pil KB (oral

³⁹Imam Rasjidi, *Manual Histerektomi*, h. 55-56.

contraceptive pills/OCP), terutama yang mengandung progestrin yang dapat menghalangi kerja estrogen.

Setelah itu, diberikan obat penyubur kandungan. Bila kasusnya sedang sampai berat (stadium 2), dilakukan diagnosa laparoscopi, dan kalau diperlukan dilakukan pembedahan untuk membersihkan kandungan dari jaringan pengganggu. Setelah itu, segera diberikan obat penyubur kandungan. Bila terjadi kambuhan (*recurrence*) atau sakit yang membandel (*intractable pain*), tetapi masih bisa ditolong (stadium 3), dilakukan pengobatan (*medical therapy*) selama 6 sampai 9 bulan. Kalau kondisi sudah parah (stadium 4), dan kemampuan untuk melahirkan tidak lagi menjadi pertimbangan, dilakukan bedah histerektomi untuk membersihkan dinding rahim (*uterus cervix*) atau oferektomi (*oophorectomy*) membersihkan sel telur.⁴⁰

Bila penyebaran jaringan endometrium implan begitu meluas, sebagai jalan terakhir penderita endometriosis harus mempertimbangkan bedah histerektomi, yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh rahim. Setelah mengalami bedah ini, pasien tidak akan mendapatkan haid lagi, dan juga tidak bisa hamil lagi. Namun, kehidupan seksual mereka akan tetap normal, dan sebagian dokter akan menyarankan untuk segera berhubungan setelah sembuh dari luka operasinya.⁴¹ Berikut adalah beberapa prosedur umum operasi histerektomi tergantung dari keadaannya, di antaranya:

1. Histerektomi abdominal total

Adalah operasi bedah di mana rahim beserta serviksnya diangkat seluruhnya melalui sayatan pada bagian bawah perut. Prosedur ini sering digunakan dalam kasus yang kompleks, seperti kanker rahim atau rahim yang membesar secara

⁴⁰Vita Health, *Endometriosis*, (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1427 H/2007 M), h. 39.

⁴¹Vita Health, *Endometriosis*, h. 44.

signifikan. Histerektomi abdominal pertama yang berhasil dengan pasien yang selamat dilakukan oleh Ellis Burnham pada tahun 1853 di Massachusetts, Amerika Serikat. Prosedur awal dilakukan tanpa anestesi dan tingkat kematian 70-90%, bahkan hingga tahun 1880. Pada akhir abad ke-19, histerektomi menjadi lebih aman dengan diperkenalkannya anestesi, antibiotik, antiseptik, infus darah, dan terapi intravena. Pada tahun 1929, Richardson di Amerika Serikat melakukan histerektomi abdominal total pertama untuk menghindari keluarnya cairan dari sisa serviks.⁴²

2. Histerektomi vaginal total

Adalah operasi rahim yang dilakukan secara endoskopis dengan menggunakan instrument endoskopi yang dapat digunakan kembali standar. Waktu operasi rata-rata adalah 97 menit (rentang: 60-120); penurunan rata-rata kadar hemoglobin adalah 1,5 g/dl (rentang: 0,5-2,4). Tidak ada komplikasi operatif, dan skor nyeri postoperatif.⁴³

3. Histerektomi abdominal parsial

Adalah operasi rahim yang dipilih ketika serviks tetap sehat dan tidak ada keluhan medis untuk mengangkatnya. Ada beberapa alasan mengapa serviks dapat dipertahankan karena keinginan dari pasien itu sendiri, kekhawatiran akan fungsi seksual, atau resiko komplikasi yang lebih rendah.

4. Histerektomi laparoskopi

Adalah prosedur diagnosa standar untuk kasus endometriosis. Laparoskopi menggunakan teknik endoskopi, suatu prosedur penggunaan sebuah tabung fiberglass yang lentur berisi lampu dan lensa yang dimasukkan melalui sayatan

⁴²Paivi Harkki-Siren, "Laparoscopic Hysterectomy Outcome and Complications in Finland", *Desertasi* (Finland: University Central Hospital University of Helsinki, 1999), h. 10.

⁴³Jan Baekelandt, "Total vaginal Notes Hysterectomy: A New Approach to Hysterectomy", *Journal of Minimally Invasive Gynecology* 22, no. 6 (2015): h. 1.

kecil pada dinding perut dekat pusar, untuk memeriksa apakah ada sumbatan pada saluran telur dan rongga-rongga di dalam tubuh. Cara ini dipopulerkan oleh Patrick Steptoe pada akhir tahun 1990-an. Gunanya untuk memeriksa kemungkinan adanya penyebab masalah ginekologis, seperti kemandulan, endometriosis, dan sebagai penuntun dalam pembedahan semacam sterilisasi atau mengangkat jaringan yang mengganggu.⁴⁴ Operasi ini dibagi menjadi beberapa bagian melalui sayatan kecil menggunakan laparoskop (tabung dengan kamera video untuk melihat organ).⁴⁵

5. Histerektomi robotic

Meskipun secara tradisional dilakukan secara abdominal melalui laparotomi, vaginal, atau dengan laparoskopi, histerektomi yang dibantu robot telah diperkenalkan sebagai pendekatan minimal invasive alternatif untuk histerektomi. Platform bedah robotik menerima persetujuan dari Administrasi Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat pada tahun 2005 untuk melakukan prosedur ginekologi dan memungkinkan seorang ahli bedah untuk melakukan prosedur tersebut dari konsol jarak jauh. Manfaat potensial dari bedah robotik termasuk peningkatan jangkauan gerak dengan peralatan, visualisasi stereoskopik 3 dimensi, dan ergonomik yang lebih baik bagi ahli bedah yang melakukan operasi.⁴⁶

E. Pasca Operasi Histerektomi

Pasca histerektomi, diperlukan perawatan intensif dalam pengendalian nyeri dan perawatan luka operasi. Dokter juga harus memantau tanda-tanda infeksi di lokasi operasi.⁴⁷ Pasien yang menjalani pembedahan histerektomi mengalami nyeri

⁴⁴Vita Health, *Endometriosis*, h. 36-37.

⁴⁵Janet M. Torpy, "Hysterectomy", *Jama* 291, no. 12 (2004): h. 1526.

⁴⁶Jason D. Wright, dkk., "Robotically Assisted vs Laparoscopic Hysterectomy Among Women with Benign Gynecologic", *Jama* 309, no. 7 (2013): h. 689.

⁴⁷Andrew Berger, *Panduan Operasi Ginekologi*, h. 261.

pascabedah yang berat, rata-rata 6/10 pada NRS.⁴⁸ Nyeri yang terkait dengan histerektomi juga dapat berdampak buruk terhadap penyembuhan dan dapat memperpanjang masa tinggal di rumah sakit. Tatalaksana nyeri pascabedah histerektomi abdominal saat ini merekomendasikan analgesia multimodal dan mengurangi penggunaan opioid. Penggunaan blok BTA mengurangi konsumsi opioid (morfin), skor nyeri saat istirahat, sedasi dan insiden mual muntah pascabedah (MMPB). Pada berbagai prosedur pembedahan pada regio abdomen, blok bidang transversus abdominis telah terbukti menurunkan konsumsi morfin pascabedah dan menurunkan skor nyeri pascabedah.⁴⁹

Setelah histerektomi perempuan tidak lagi mempunyai periode menstruasi, mereka tidak dapat hamil. Ketika indung telur diangkat menopause terjadi dengan segera, rasa panas (hawa panas) dan gejala-gejala menopause lainnya yang disebabkan oleh operasi atau mungkin lebih parah daripada yang disebabkan oleh menopause secara alamiah. Setelah operasi, beberapa perempuan mungkin khawatir tentang keintiman seksual.⁵⁰ Beberapa orang menganggap bahwa setelah histerektomi, vagina akan tertutup dan tidak memungkinkan hubungan intim. Histerektomi tidak mempunyai efek negatif pada hubungan seksual, beberapa wanita mengungkapkan semakin dapat menikmati berhubungan setelah pembedahan karena takut hamil bukan lagi masalah dan menstruasi tidak lagi terjadi. Efek samping utama dari histerektomi adalah gejala menopause yang terjadi sebagai akibat perubahan hormon yang tiba-tiba. Terapi penggantian hormon seumur hidup diperlukan untuk mengendalikan gejala yang berhubungan dengan

⁴⁸Hans J. Gerbershagen, dkk., "Pain Intensity on the First Day after Surgery: A Prospective Cohort Study Comparing 179 Surgical Procedures", *Anesthesiology* 118, no. 4 (2013): h. 943.

⁴⁹Rita Champaneria, dkk., "Analgesic Effectiveness of Transversus Abdominis Plane Blocks After Hysterectomy: A Meta-Analysis", *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology* 166, no. 1 (2013): h. 1.

⁵⁰Devy Sofyanty, "Psychological Well Being Pada Penderita Kanker Serviks yang Melakukan Histerektomi", *SIMNASIPTEK* 1, no. 1 (2017): h. 57.

menopause. Setelah histerektomi pada vagina, sensasi pada vagina berkurang tetapi kembali normal setelah beberapa minggu jika sudah sembuh. RLP untuk klasifikasi KDB dari histerektomi adalah 4,6 hari, waktu penyembuhan rata-rata 10-12 minggu.⁵¹

Secara umum dampak fisik tindakan histerektomi pada wanita adalah hemoragi, hematoma, paska operasi, infeksi dan reaksi abnormal terhadap anestesi. Setelah menjalani histerektomi seorang wanita akan mengalami perubahan fisik seperti tidak menstruasi, tidak ovulasi, inkontinensia urin dan terjadi perubahan sensasi pada saat berhubungan dikarenakan pengangkatan serviks. Perubahan sensasi saat berhubungan dikarenakan berkurangnya produksi hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan kekeringan pada vagina dan jika pada histerektomi juga dilakukan pengangkatan ovarium akan timbul menopause dini serta gejala-gejala lain sering terjadi pada wanita menopause normal. Dampak fisik lain dari tindakan histerektomi adalah penurunan respon seksual karena bekas luka pada jaringan saat operasi dapat mengganggu aliran darah ke organ genital dan banyak syaraf di sekitar rongga genital mengalami kerusakan saat operasi sehingga mengakibatkan gangguan pada saat berhubungan.⁵²

Histerektomi mungkin menjadi tindakan yang paling ekonomis, tetapi karena sifatnya yang invasif dan risiko komplikasinya yang lebih tinggi, itu hanya dianggap sebagai tindakan terakhir oleh para profesional ginekologi dan pasien yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti aksesibilitas perawatan, tingkat invasivitas, efek jangka panjang, dan otonomi pasien. Meskipun banyak gangguan ginekologi, selain kanker, dapat berhasil diobati menggunakan teknik alternatif,

⁵¹Barbara Engram, *Rencana Asuhan Keperawatan Medikal-Bedah* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1414 H/1994 M), h. 653.

⁵²Robertus Surjoseto dan Devy Sofyanty, "Hubungan Kecerdasan Emosional Terhadap Penyesuaian Diri Pada Pasien Kanker Serviks Paska Histerektomi", *Detector 2*, no. 1 (2024): h. 28.

histerektomi disarankan dalam kasus di mana teknik lain gagal. Studi terbaru menemukan bahwa program pengajaran tentang manajemen perawatan diri pra dan pasca operasi secara signifikan meningkatkan status kesehatan di antara wanita yang menjalani histerektomi, dan terdapat perbedaan signifikan antara skor pengetahuan pre-test dan post-test.⁵³

Terlepas dari semua pengaruh dan risiko yang ditimbulkan dari operasi pengangkatan rahim (histerektomi), nyatanya banyak wanita yang dapat diselamatkan dari gangguan penyakit kanker rahim. Ini menjadikan histerektomi sebagai upaya terakhir yang dapat dipertimbangkan sebagai solusi pengobatan alternatif. Wanita yang telah melakukan histerektomi cenderung akan merasa ada yang hilang dari dirinya, hal ini dikarenakan histerektomi adalah operasi pengangkatan rahim yang memiliki efek samping yakni tidak dapat hamil lagi, hal ini sangat mempengaruhi mental psikologi seorang wanita apabila tidak ada dukungan dari orang terdekatnya. Dukungan yang diberikan sangat berpengaruh dalam kehidupannya, karena pada hakikatnya kebahagiaan yang didapatkan seorang wanita berasal dari dukungan orang-orang terdekatnya dan menjadikan keberadaannya berarti bagi setiap orang, ini akan menumbuhkan semangatnya untuk menjalani hidup dengan normal kembali.

⁵³N. Sivasubramanian, dkk., "Manajemen Perawatan Diri Sebelum dan Pasca Operasi Pada Wanita Yang Menjalani Histerektomi", *Biomedical* 19, no. 6 (2023): h. 724.

BAB III

TINJAUAN UMUM *MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH*

A. Definisi *Maqāshid al-Syarī'ah*

1. Definisi *Maqāshid al-Syarī'ah* Bahasa dan Istilah

a. Definisi *Maqāshid*

Secara bahasa (مقاصد) adalah bentuk jamak dari kata (مقصد) adalah bentuk masdar yang berasal dari kata kerja (قصد يقصد قصداً) yang berarti maksud atau tujuan yang memiliki banyak makna terkandung di dalamnya di antaranya:⁵⁴

- 1) Konsisten dalam menapaki satu jalan yang lurus, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nahl/16: 9.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ هَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Terjemahnya:

Dan Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).⁵⁵

- 2) Pentingnya bersikap moderat (wasat), serta tidak bersikap berlebihan dan bermudah-mudahan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Luqman/31: 19.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Terjemahnya:

Dan berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.⁵⁶

⁵⁴Nuruddin al-Khadimi, *‘Ilmu Maqāshid al-Syarī'ah* (Cet. I; Maktabah al-‘Ubaikan, 2001 M/1421 H), h. 13.

⁵⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 268.

⁵⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 412.

b. Definisi *al-Syarī'ah*

Dalam istilah bahasa kata “*Syarī'ah*” digunakan untuk sesuatu yang bermakna sumber air, mata air, dan sumber air itu sendiri. Begitu pula, istilah ini sering digunakan untuk mendefinisikan agama, keyakinan, cara hidup, metode, dan ajaran Islam. Kata “*Syarī'ah*”, “*Syar*”, dan “*Syarrihah*” memiliki satu makna yang sama.⁵⁷ Penyebutan “*syarī'ah*” bermakna sumber air, dan sumber air menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Begitu juga dalam Islam, agama Islam adalah sumber kehidupan, kebaikan, kemajuan, dan keselamatan bagi jiwa manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, syari'ah Islam adalah sumber segala kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-Anfal/8: 24.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul (Nabi Muhammad) apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu.⁵⁸

Dalam ayat lain Allah Swt. juga menjelaskan maksud dari syariat adalah aturan dan jalan yang terang dalam Q.S. al-Maidah/5: 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا يَوْزُو شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran

⁵⁷Nuruddin al-Khadimi, *'Ilmu Maqāshid al-Syarī'ah*, h. 14.

⁵⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 179.

terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.⁵⁹

Sementara secara istilah fikih syariat Islam berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun Sunnah Nabi saw. yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi saw.⁶⁰ al-Raisuni memberikan definisi yang lebih umum, beliau menjelaskan syariah bermakna sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.⁶¹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Jasiyah/45: 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.⁶²

Kata “Islam” sendiri berasal dari kata “al-Islam” yang dalam bahasa Arab memiliki makna dasar dari kata kerja “*aslama*”. “al-Islam” sendiri mengandung makna tunduk atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. dengan mentauhidkan-Nya, beribadah kepada-Nya, patuh terhadap perintah-perintah-Nya, dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Jadi, secara harfiah, Islam berarti keselamatan, kedamaian, dan kesempurnaan dalam menyerahkan diri kepada Allah

⁵⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 116.

⁶⁰Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2021): h. 73.

⁶¹Al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqashidi: Qawaiduhu wa Fawaiduhu* (Cet. I; Ribath: Dār al-Baidha, 1419 H/1999 M), h. 10.

⁶²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 500.

Swt.⁶³ Al-Raisuni dalam kitabnya *Nazariyyah al-Maqāṣid ‘inda Imam al-Syāṭhibi* mendefinisikan *Maqāṣid al-Syarī’ah* adalah:

إِنَّ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ هِيَ أَلْعَايَاتُ الَّتِي وَضَعَتْ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ⁶⁴

Artinya:

“tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk dicapai demi kemaslahatan hamba-hamba-Nya”.

Izzudin bin Abd al-Salam dalam bukunya *al-Qawā'id al-Ṣugra* menjelaskan bahwa *Maqāṣid al-Syarī’ah* adalah المعاني والحكم yaitu makna-makna atau kebijaksanaan.⁶⁵ Dengan demikian, tujuan-tujuan syariah merujuk pada hasil-hasil yang diinginkan yang ditetapkan oleh syariat Islam untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Tujuan-tujuan ini merupakan panduan yang diberikan oleh syariat untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan mereka, baik dalam hubungan mereka dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

B. Tingkatan Maqāṣid al-Syarī’ah

Maqāṣid al-Syarī’ah adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam yang menjelaskan tujuan dari syariat Islam itu sendiri. *Maqāṣid al-Syarī’ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh *Syāri’* (Allah) dalam setiap bentuk hukum-Nya. Imam al-Syāṭhibi dalam kitabnya *al-Muwāfaqat* menjelaskan mengenai tingkatan *Maqāṣid al-Syarī’ah* yang terbagi dalam tiga kategori di antaranya:

⁶³Nuruddin al-Khadimi, *‘Ilmu Maqāṣhid al-Syarī’ah*, h. 14.

⁶⁴Al-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqāṣhid ‘inda Imam al-Syāṭhibi*, (Cet. II; Dar al-ʿAlimiyyah lil kitab al-Islamī, 1412 H/1992 M), h. 7.

⁶⁵Izzuddin bin Abd al-Salam, *al-Qawā'id al-Ṣugra* (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996 H/1999 M), h. 10.

1. *Maṣlahah al-Dharuriyyah*

Maknanya adalah sesuatu yang bersifat primer dalam rangka mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Di mana apabila aspek ini hilang, maka kemaslahatan dunia tidak akan terjadi, melainkan akan mengarah kepada kerusakan, kekacauan, dan kehilangan kehidupan. Dan di kehidupan berikutnya, akan terjadi kehilangan keselamatan dan kenikmatan. *al-Daruriyyah* terbagi menjadi lima, yaitu *Ḥifẓ al-Dīn*, *Ḥifẓ al-Nafs*, *Ḥifẓ al-Nasl*, *Ḥifẓ al-Māl*, dan *Ḥifẓ al-‘Aql*.

2. *Maṣlahah al-Hajiyyah*

Maknanya adalah kebutuhan yang bersifat sekunder dalam hal ini untuk memperluas ruang gerak dan menghilangkan kesempitan yang akan mengarah kepada kesulitan dan kesusahan yang akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan. *al-Hajiyyah* terdiri dari Ibadah, Adat, Muamalah, dan Jinayat. Dalam hal ibadah mencakup keringanan (*rukḥṣah*) salat karena sakit. Dalam hal adat/kebiasaan bolehnya menggunakan sesuatu selama itu baik dan halal mulai dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan.

3. *Maṣlahah al-Taḥsiniyyah*

Maknanya adalah kebutuhan yang bersifat tersier yaitu mengambil sesuatu dari kebiasaan yang baik dan menjahui kerusakan yang bertentangan dengan akal sehat. Dalam hal ibadah mencakup menghilangkan najis, menutup aurat, memperbaiki penampilan, dan mendekatkan diri kepada kebaikan dengan jalan sedekah, dalam hal kebiasaan adab saat makan dan minum dan menjahui tempat makan dan minum yang terkena najis, dianjurkan pula memakai pakaian yang indah dan memakai wewangian ketika salat di masjid, makan makanan bergizi untuk kesehatan.⁶⁶

⁶⁶Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhamī al-Syāḥibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Juz 2 (Cet. I; Dar ibn Affan, 1997 M/1417 H), h. 17-23.

C. Kedudukan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dari segi bahasa *Maqāṣid al-Syarī'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Seorang mujtahid dituntut untuk dapat mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan dapat menjawab problematika umat terkait status hukum yang belum dapat diketahui dan memerlukan penelusuran lebih lanjut terkait hukum tersebut. Dengan demikian pengetahuan tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi kunci dalam keberhasilan suatu ijtihad. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisa'/4:105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.⁶⁷

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad saw. memiliki kewenangan dalam menggunakan ijtihad berdasarkan dari kitab hadist *shahīḥain*. Ayat ini juga menjadi dalil bagi mujtahid untuk berhukum kepada apa yang diturunkan Allah Swt. dalam kitab al-Qur'an.⁶⁸ *Maqāṣid al-Syarī'ah* terbagi menjadi dua, yaitu *Qaṣd al-Syarī'* dan *Qaṣd al-Mukallaḥ*. Bagian pertama *Qaṣd al-Syarī'* Kembali kepada pembuat syariat (Allah) dalam menetapkan suatu hukum demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dari sisi pemahaman dan kewajiban sesuai dengan kebutuhan, dan dari sisi pembebanan hukum kepada seorang hamba (*mukallaḥ*).⁶⁹

⁶⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 95.

⁶⁸Ismā'il Ibnu Umar Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur'an al-Azhim*, Juz 2 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998 M/1419 H), h. 358.

⁶⁹Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Musa ibn Muḥammad al-Lakhami al-Syāthibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣhul al-Syarī'ah*, Juz 2 (Cet. I; Dar ibn Affan, 1997 M/1417 H), h. 7-8.

Bagian kedua *Qaṣd al-Mukallaḥ*, yaitu setiap amalan atau perbuatan tergantung dari niat seorang hamba (*mukallaḥ*). Tujuan dari syariat ini adalah sebagai pembeda antara ibadah dan adat/kebiasaan, dalam hal ibadah pembahasannya mengenai halal dan haram. Adapun adat/kebiasaan pembahasannya mengenai hukum wajib, mandub, mubah, makruh, mana yang benar dan mana yang salah dan selainnya dari hukum. Suatu perbuatan yang didasari dengan niat maka sudah terhitung bernilai ibadah, apabila tanpa niat maka tidak dianggap sebagai ibadah.⁷⁰

Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli *Uṣhul Fikih* pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqāṣid al-Syārī'ah* dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.⁷¹ Ia mengelompokkan kebutuhan yang menjadi tujuan syariat menjadi tiga bagian yaitu *daruriyat*, *ḥajiyat*, dan *makramat* (*tahṣiniyat*). Pemikiran al-Juwaini selanjutnya dikembangkan muridnya yakni al-Ghazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan dengan *al-munāṣabat al-maṣlahiyyah* dalam qiyas. Maslahat dalam pemikirannya adalah memelihara maksud *al-Syārī'* (pembuat hukum), kemudian dia membagi maslahat menjadi lima pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Oleh karena itu memahami tujuan syariat merupakan aspek penting dalam rangka melakukan ijtihad, terutama dalam hal pelaksanaan dan pemahaman hukum Islam. Segala sesuatu yang muncul baik yang secara jelas atau tersirat diatur dalam

⁷⁰Abu Ishaq Ibrāhīm ibn Musa ibn Muḥammad al-Lakhāmī al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāh fī Uṣhul al-Syārī'ah*, Juz 3, h. 7-8.

⁷¹Moh. Khasan, "Kedudukan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam", *Dimas* 8, no. 2 (2008): h. 302.

al-Qur'an dan al-Hadist maupun yang dihasilkan ijtihad harus berpatokan dengan tujuan syariat yang sebenarnya. Dalam sejarah perkembangannya, kedudukan *Maqāṣid al-Syarī'ah* belum jelas dan terkesan dipinggirkan. Tiga unsur dalam satu sistem yang tidak dapat terpisahkan dan berkembang dalam secara bersamaan, pertama, *Uṣhul al-Fiqh* menjadi metodologi yang dipraktikkan, kedua, *Qawā'id al-Fiqh* menjadi asas dasar bangunan fiqh yang ada, ketiga, *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menyumbangkan nilai-nilai dan spirit pada fiqh itu sendiri.

Posisi *Maqāṣid al-Syarī'ah* kemudian mengalami perkembangan berikutnya pada masa Ibn as-Syur, beliau melihat perlunya *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Konsekuensinya adalah bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak lagi hanya sebagian kumpulan konsepsi nilai yang membungkus *Fiqh* dan *Ushul Fiqih*, tetapi juga berevolusi menjadi sebuah pendekatan. *Maqāṣid al-Syarī'ah* akhirnya menempati posisi sentral dan vital dalam perkembangan hukum Islam atau Fiqih kontemporer.⁷² *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai metode pendekatan memiliki peranan dan fungsi yang penting dalam kehidupan manusia. Tanpa *Maqāṣid al-Syarī'ah* manusia akan kesulitan dalam memahami esensi dari disyariatkan suatu hukum dalam kehidupan, peran dan fungsi *Maqāṣid al-Syarī'ah* di antaranya:⁷³

Al-Syāṭhibi mengartikan *maṣlaḥah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maṣlaḥah*.

1. Dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَتَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْ صَافُهُ الشَّهَوَائِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

⁷²Teguh Anshori, "Menuju Fiqih Progresif", *al-Syakhsyiyah* 2, no. 1 (2020): h. 176.

⁷³Pujangga Candrawijayaning Fajri, "Pendekatan Maqashid al-Syari'ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (2022): h. 255.

Artinya:

“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak”

2. Dari segi tergantungnya syara' kepada mashlahat, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara', untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dilihat dari sudut kerasulan Muhammad saw. dapat diketahui syariat Islam diturunkan oleh Allah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam setiap perbuatannya.⁷⁴ Secara istilah, al-Syathibi menjelaskan *Maqāṣid al-Syarī'ah*:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا مَعًا

Artinya:

“Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut imam al-Syathibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah Swt. yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.⁷⁵

⁷⁴Muhammad Mawardi Djalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat”, *al-Daulah* 4, no. 2, (2015): h. 295-296.

⁷⁵Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): h. 66.

BAB IV
ANALISIS HISTEREKTOMI BAGI PENDERITA KANKER RAHIM
DALAM KERANGKA *MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH* DAN *QAWĀID AL-*
FIQHIYYAH

A. Analisis Histerektomi dalam Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*

Para ulama membagi *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam tiga jenis di antaranya *al-daruriyyah*, *al-Hajiyyah*, dan *al-Taḥsiniyyah*, *al-daruriyyah* terbagi lagi menjadi lima bagian yang dikenal dengan *al-daruriyyah al-khamsah* yang berisi *Hifẓ al-Din*, *Hifẓ al-Nafs*, *Hifẓ al-Naṣl*, *Hifẓ al-māl*, *Hifẓ al-'aql*. Dalam analisis perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* histerektomi dapat dipandang sebagai upaya untuk menyelamatkan nyawa pasien dari ancaman kanker rahim, hal ini dikarenakan menyelamatkan nyawa (*Hifẓ al-Nafs*) adalah prioritas tertinggi setelah menyelamatkan agama (*Hifẓ al-Din*) dalam *Maqāsid al-Syarī'ah*. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Maidah/05: 32.

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.⁷⁶

Pembuat syariat (Allah Swt.) menginginkan dari manusia untuk berbuat sesuai dengan yang disyariatkan dalam agama, karena bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dengan mewujudkannya dalam bentuk perbuatan selama tidak menyalahi aturan syariat.⁷⁷ Dalam kasus histerektomi bagi penderita kanker rahim peneliti berpendapat bahwa prosedur sesuai dengan prinsip perlindungan jiwa dalam *Maqāsid al-Syarī'ah* dimana tujuannya untuk

⁷⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 113.

⁷⁷Abu Ishaq Ibrāhīm ibn Musa ibn Muḥammad al-Lakhami al-Syāṭhibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣṣul al-Syarī'ah*, Juz 3 (Cet. I; Dar ibn Affan, 1997 M/1417 H), h. 23-24.

menghilangkan penyakit yang membahayakan jiwa pasien. Histerektomi mengandung kemaslahatan bagi pasien karena sesuai dengan tujuan syariat yang menginginkan tercapainya kemaslahatan. Hal ini juga sejalan dengan anjuran pengobatan dalam Islam apabila mengalami penyakit maka hendaknya mencari pengobatan untuk menghilangkannya. Pada hakikatnya berobat sangat dianjurkan dalam agama Islam, hal ini dikarenakan beberapa hal, di antaranya dalam rangka pemeliharaan jiwa, dan juga tujuan syariat Islam ditegakkan adalah untuk memelihara jiwa. Dalam sebuah hadis Nabi saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَمٍ (رواه أبو داود)⁷⁸

Artinya:

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram”.

Dalam hadis lain Nabi saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري)⁷⁹

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan obatnya”.

Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum berobat, sangat banyak dalil-dalil terkait hukum berobat yang berbeda-beda tapi pada dasarnya tidak saling bertentangan. Artinya hukum berobat berbeda-beda sesuai dengan waktu dan kondisi tertentu. Bisa menjadi haram, makruh, mubah, sunnah, atau mungkin dalam hal tertentu menjadi wajib.⁸⁰ Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan

⁷⁸Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin Amar al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 (Cet. I; Lebanon: Beirut: Maktabah al-Asriyyah, 2010 M/1431 H), h. 7.

⁷⁹Ali bin Muḥammad Abu Ḥasan Nuruddin al-malā al-Harawī al-Qarī, *Sarḥu Musnad Abi Ḥanifah* (Cet. I; Lebanon: Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1405 H/1985 M), h. 431.

⁸⁰Taṣḍīr ‘an Munazzamah al-Mu’tamirah al-Islāmī bi Jeddah, *Majma’ al-Fiqh al-Islamī*, Juz 4 (Cet. I; Jeddah, 2010 M/1431 H), h. 147.

semakin maju yang pada akhirnya memunculkan banyak metode pengobatan modern, salah satunya adalah histerektomi yang menjadi metode pengobatan modern yang banyak dipilih sampai saat ini. Prinsip dari histerektomi adalah menghilangkan penyakit kanker rahim yang ada pada organ reproduksi wanita, salah satu metode histerektomi yang umum adalah pengangkatan rahim secara keseluruhan.

Akan tetapi, histerektomi menjadi sesuatu yang tidak dapat dijadikan pilihan dikarenakan dampak yang ditimbulkan cukup berpengaruh bagi pasien. Di antara dampaknya adalah pasien yang telah menjalani histerektomi akan kehilangan kemampuan reproduksi, artinya tidak dapat hamil lagi. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menganjurkan perlindungan keturunan (*Hifz al-Naṣl*). Dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk menikah demi menjaga dan menyambung keturunan, karena kelak Rasulullah saw. berbangga atas umatnya di hadapan umat-umat lain.

Dalam histerektomi terkandung unsur masalah bagi penderita yang melakukannya, hal ini dikarenakan histerektomi bertujuan mengangkat kemudharatan dan menghadirkan masalah atau manfaat. Dalam pengertiannya, *Maṣlahah* berasal dari kata *ṣalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdar dengan arti kata *ṣhalāh* (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.⁸¹ Masalah seperti manfaat, mempunyai makna dan tingkatan yang sama dan berlawanan dengan mafsadah atau kerugian. Ini dapat diungkapkan dengan istilah baik dan buruk, manfaat dan kerugian. ‘Izzudin bin Abdul Salam mengatakan “masalah adalah kenikmatan dan sebab-sebabnya, sedangkan mafsadah adalah penderitaan dan sebab-sebabnya atau kerugian dan sebab-

⁸¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 1435 H/2014 M), h. 345.

sebabnya. Oleh karena itu, masalah direpresentasikan untuk menghadirkan manfaat dan apa yang menjadi tujuannya. Sementara mafsadah direpresentasikan untuk menolak penderitaan dan kerugian serta apa yang menjadi tujuannya.⁸²

Maslahah memiliki banyak jenis yang didasarkan pada berbagai pertimbangan dan kondisi. Namun, pada intinya berfokus pada dua jenisnya berdasarkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan syariat: yaitu *maṣlaḥah syarʿiyyah* (sesuai syariat) dan *maṣlaḥah ghairu syarʿiyyah* (tidak sesuai syariat).

Pertama, *maṣlaḥah syarʿiyyah* adalah masalah yang didasarkan pada syariat, berasal darinya, dan tumbuh dari prinsip-prinsipnya tanpa bertentangan dengan nash al-Qurʿan dan Sunnah, dalil, atau ijma'. Contoh *maṣlaḥah syarʿiyyah* adalah *ḥifz al-Din* dengan melaksanakan ibadah-ibadah dan mematuhi ajaran-ajaran Islam, adapun bentuk *ḥifz al-nafs* adalah ditegakknya hukum *qiṣās* untuk menjaga jiwa dari pembunuhan yang tidak dibenarkan dalam syariat. salah satu karakteristik *maṣlaḥah syarʿiyyah* adalah tidak hanya mencakup kepentingan dunia atau kenikmatan fisik semata, namun masalah tersebut mencakup dunia dan akhirat, fisik dan spiritual, baik personal maupun masyarakat.

Kedua, *maṣlaḥah ghairu syarʿiyyah* adalah masalah yang tidak berdasarkan kepada syariat. Masalah ini ditentukan dengan berlandaskan hawa nafsu, keinginan, dan dorongan tanpa adanya batasan atau kendala serta memiliki keterkaitan. Masalah ini cenderung bertujuan kepada dunia semata dengan segala kesenangan yang menjatuhkan orang kepada kerugian. Oleh karena itu, masalah ini bersifat duniawi dan sesaat, tidak meluas ke akhirat dan juga tidak memiliki akibat.⁸³

⁸²Nuruddīn ibn Mukhtar Al-Khādimī, *Ilmu Maqāshid al-Syarī'ah* (Cet. I; Maktabah al-Ubaikan, 1431 H/ 2010 M), h. 21.

⁸³Nuruddīn ibn Mukhtar Al-Khādimī, *Ilmu Maqāshid al-Syarī'ah*, h. 22-23.

B. Penerapan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dalam Analisis Histerektomi

Hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis kebanyakan bersifat umum, hanya sedikit yang bersifat terperinci. Karena itu, di samping menjadikan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum yang disepakati para ulama, juga diperlukan komponen ilmu lain untuk menjelaskannya. Para ulama kemudian menyusun ilmu metodologi hukum Islam yang dikenal dengan nama *Uṣhul Fiqih*. Ilmu ini mempelajari tentang tata cara menginstimbatkan hukum, memahami dalil sehingga kemudian dikenal sumber hukum lain seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *maṣlaḥat mursalah*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ilmu *Uṣhul Fiqih* menjadi disiplin ilmu yang berkembang dipelopori oleh Muhammad Idris al-Syafi'i (w. 820 M) melalui karyanya, *al-Risālah* dan *al-umm*.⁸⁴

Tajuddin Din al Subki memberikan pengertian kaidah fiqhiyyah dengan sesuatu perkara hukum yang bersifat *kully* (umum atau menyeluruh) yang dapat diterapkan pada seluruh *juz'i* (bagian-bagiannya) untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum bagian tersebut.⁸⁵ Sementara Ali Ahmad al Nadwi mendefinisikan kaidah fiqhiyyah dengan dasar hukum *syara'* yang bersifat umum, dari aturan tersebut diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada di bawah cakupannya.⁸⁶

Hasbi Ash-Shiddiqi menyimpulkan kaidah fiqhiyyah sebagai kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang diambil dari dalil-dalil umum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis, yang menjadi pokok kaidah-kaidah *kulliyah* yang dapat disesuaikan dengan banyak *juz'iyah*, sebagaimana yang dimaksudkan *syara'*

⁸⁴Abidin Nurdin, dkk., "Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga", *El-Usrah* 5, no. 1 (2022): h. 41-42.

⁸⁵Ali Aḥmad al-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Qalam, 1411 H/1991 M), h. 41.

⁸⁶Ali Aḥmad al-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 45.

dalam meletakkan mukallaf dibawah beban taklif, dan untuk memahami rahasia *tasyri'* dan hikmah yang terkandung didalamnya.⁸⁷

Penggabungan definisi para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih berawal dari identifikasi beberapa fakta hukum yang mirip dan memiliki kesamaan motif secara induktif, lalu membuat kaidah-kaidah fiqh yang bersifat umum yang bisa diterapkan pada masalah-masalah *juz'iyah* sejenis yang masuk dalam ruang lingkupnya. Ini mengartikan bahwa kaidah fiqhiyyah hakekatnya juga bersumber atau menyerap dari al Quran dan Sunnah. namun tidak secara langsung. Karena kaidah fikih diambil dari fikih, dan fikih dihasilkan dari ushul fikih melalui proses ijtihad yang mana bersumber dari al Quran dan Sunnah.

Dalam *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* terdapat lima pokok kaidah fikih (*kaidah al-kubra*) yang telah diabstraksi para ulama fikih dari berbagai masalah furuiyah yang ada dengan nalar induktif. Lima kaidah ini hampir mencakup seluruh bab kajian fikih baik ibadah maupun muamalah. Kemudian dari kelima kaidah ini melahirkan cabang-cabang kaidah lain yang masih berhubungan dengan kaidah utama.

1. Segala sesuatu tergantung tujuan (الأمر بمقاصدها)
 2. Keyakinan tidak hilang karena adanya tujuan (اليقين لا يزول بالشك)
 3. Kesulitan menarik kesulitan (المشقة تجلب التيسير)
 4. Kemudaratan harus dihilangkan (الضرر يزال)
 5. Tradisi/adat dapat menjadi hukum (العادة محكمة)
- a. Prinsip “Kemudaratan Harus Dihilangkan” *al-Ḍarar Yuzāl*
- 1) Pengertian Darurat

Darurat berasal dari kata “الضرار”, yang dalam pengertian bahasa berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya.⁸⁸ Definisi darurat dalam

⁸⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1395 H/1975 M), h. 25.

⁸⁸Ibn al-Mandzur, *Lisān al-Arab*, (Cet. I; Beirut: Dar Sod, 1431 H/2010 M), h. 110.

pengertian syari'at menurut para ulama ahli fikih maknanya hampir sama. Diantaranya sebagai berikut:

- a) Menurut sebagian ulama dari mazhab Maliki, "Darurat adalah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan".⁸⁹
- b) Menurut as-Suyuthi, "darurat adalah posisi seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa".⁹⁰

2) Kriteria Darurat

Para ulama memberikan kriteria seseorang yang dapat dimasukkan ke dalam keadaan darurat.

- a) Keadaan darurat itu benar-benar terjadi, misalnya di duga akan kehilangan nyawa atau harta menurut pengalaman yang ada.
- b) Benar-benar dihadapkan pada keterpaksaan untuk melakukan yang diharamkan atau untuk meninggalkan yang diperintahkan agama.⁹¹
- c) Orang tersebut benar-benar dalam keadaan lemah untuk mencari sesuatu yang halal dalam menyelamatkan dirinya.
- d) Hanya terbatas sekedar melepaskan diri dari keadaan tersebut.
- e) Jika darurat berkaitan dengan penyakit, maka harus ada penjelasan dokter yang dapat dipercaya, baik agamanya maupun ilmunya, di bidang itu, bahwa satu-satunya obat adalah yang diharamkan.

Kaidah Fikih atau *al-qawā'id al-fiqhiyyah* merupakan prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam yang merangkum hukum-hukum syar'i secara global, meliputi

⁸⁹Imam Ahmad Ad-Dardir, *Hasyiah Ad-Dasuqi 'ala as-Syarh al Kabir*, (Isa Al babi Al Halbi, 1436 H/2015 M), h. 136.

⁹⁰As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nadzoir*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), h. 85.

⁹¹Tim Penyusun Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, h. 293-394.

seluruh cabang masalah-masalah fikih baik yang telah ditunjuk oleh teks-teks al-Qur'an dan Sunnah selaras dengan masalah-masalah yang telah berlaku, maupun yang belum ada teksnya sama sekali yang telah ada masa Rasulullah saw. hingga masalah-masalah kontemporer yang membutuhkan ijtihad para ulama dalam menentukan hukum syar'i-nya. Berkenaan dengan hal ini, al-Qarafi, mengungkapkan bahwa kaidah fikih ini memiliki urgensi dan manfaat yang sangat besar dalam diskursus fikih, Dimana dengan menguasainya dapat mengangkat kedudukan seorang faqih dan menampakkan kompetensinya dalam ilmu fikih, serta memiliki metodologi fatwa yang jelas.⁹²

Sebuah kaidah fikih dapat diaplikasikan pada berbagai persoalan fikih yang tercakup dalam ruang lingkupnya, sehingga membantu para penuntut ilmu untuk mengetahui hukum-hukum fikih tanpa harus menghafal esensi seluruh permasalahan. Banyak ragam persepsi yang dikemukakan oleh para ulama dalam memaparkan urgensi kaidah fikih dalam ranah fikih Islam, di antaranya al-Zarqā mengatakan bahwa kaidah fikih memiliki peran sentral dalam memberikan kemudahan interpretasi terhadap wacana fikih Islam, di mana cabang-cabang fikih yang beragam bisa diformulasikan dalam satu kaidah. Tanpa eksistensi kaidah ini, maka akan berdampak pada biasanya berbagai persoalan dan membuka celah terjadinya banyak kontradiksi hukum tanpa patokan prinsip yang jelas sebagai pedoman berpikir.⁹³

Lebih jauh al-Tāhir al-Nadawī dan al-Šābūnī menyatakan bahwa mengkaji ilmu ini sangat membantu memahami *maqāṣid al-Syarī'ah* karena kaidah fikih merupakan kesimpulan dari hasil analisis yang mendalam terhadap ragam kasus

⁹²Abu al-‘Abbās Syihābuddīn al-Qarāfī, *al-Žakhīrah*, Juz 3 (Cet. I; Lebanon: Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2001 M/1421 H), h. 3.

⁹³Mustafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqhi al'Am*, Juz 2 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 2004 M/1425 H), h. 943.

yang lebih rinci.⁹⁴ Al-Zarqā juga menambahkan hal ini dapat meningkatkan kompetensi ilmu fikih bagi penuntut ilmu dan memiliki kapasitas ilmiah dalam *istinbāṭ al-ahkām* terhadap beragam persoalan kontemporer yang secara spesifik tidak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik, sehingga penguasaan terhadap kaidah fikih akan menjadi jembatan dalam memahami berbagai macam persoalan *furū'* atau cabang-cabang fikih.

Presensi kaidah fikih memiliki peran sentral dalam merumuskan sebuah hukum klasik ataupun kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan metode sederhana. Oleh karena itu, relevansi kaidah fikih dalam menyelesaikan problem di segala sendi kehidupan dan sekaligus dalam legislasi hukum Islam dinilai sudah sangat tepat pengaplikasiannya.⁹⁵ Senada dengan ini, al-Zinjān juga menyatakan bahwa kaidah fikih memiliki fungsi dalam mengorelasikan persoalan-persoalan yang beragam sehingga berada pada satu muara hukum atau kaidah, yang mana menunjukkan bahwa syariat Islam datang untuk merealisasikan maslahat yang besar.⁹⁶

Salah satu kaidah fikih yang paling umum dan banyak dipraktikkan dalam kasus-kasus tindakan medis pada dunia kedokteran modern adalah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Kaidah ini merupakan salah satu dari lima kaidah pokok fikih yang bersifat universal atau yang dikenal dengan istilah *al-Qawā'id al-Kulliyatu al-Kubra al-khamsa*, yang mencakup seluruh bab-bab fikih, di mana objek aplikasinya jauh lebih umum dan luas daripada kaidah-kaidah lainnya. Di samping itu empat mazhab juga sepakat tentang keabsahannya sebagai hujah dan mengaplikasikannya pada

⁹⁴Muḥammad bin 'Āsyūr al-Tahir, *Maqāsidu al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; Yordania: Dār al-Nafais, 1421 H/2001 M), h. 78,; 'Alī Ahmad al-Nadawī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. IV; Jeddah: Dār al-Basyir., 'Abdurrahman al-Sābūnī, *al-Madkhal li Dirāsati al-Tasyrī' al-Islāmī*, Juz 4 (Cet. I; Jāmi'atu Ḥalbi, 1997 M/1417 H), h. 269.

⁹⁵Mustafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqhi al'Ām*, Juz 2, h. 943.

⁹⁶Muḥammad bin Aḥmad Syihābuddīn al-Zinjānī, *Takhrīj al-Furū' alā al-Uṣūl* (Cet. III; Libanon: Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1398 H/1978 M), h. 34.

bab-bab fikih.⁹⁷ Ibnu Rajab menyatakan teks kaidah ini diambil dari hadis Nabi saw. yang memiliki lafal yang sama dengan kaidah, diriwayatkan oleh Ibnu Majāh, Aḥmad, Dāruqūṭnī, dan Ḥākim. Di mana hadis ini dinilai sahih menurut syarat Imam al-Bukhārī dan Muslim, serta disepakati oleh Imam al-Ḥabībī, Malik dalam kitab *al-Muwattaʿ*, Abu Dawud dalam *Marāsīl-nya* dan lain sebagainya, dengan sanad hasan dari jalan beberapa sahabat Rasulullah saw. Di antaranya Ubādah bin Ṣāmit, Ibnu ʿAbbās, Abū Saʿīd al-Khudrī, Abū Hurairah, Jābir bin Abdillāh, ʿAisyah, Ṣaʿlabah bin Abī Malik, dan Abū Lubābah.⁹⁸

Al-Burnu menjelaskan bahwa kaidah ini menjadi salah satu pondasi syariat Islam yang merupakan acuan dalam mencegah setiap perbuatan yang membahayakan. Bentuk pencegahan berupa ganti rugi dengan denda, atau mengganti barang yang serupa, atau dapat berupa hukuman terhadap pelakunya. Kaidah ini juga merupakan acuan dari teori maslahat yang terwujud dengan mengusahakan maslahat (*jalbu maṣāliḥ*), atau dengan cara mencegah terjadinya suatu kerusakan (*darʿul mafāsīd*).⁹⁹ Al-Syāṭhibī mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *al-Maqashid*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syariah*, *al-maqasid al-syarʿiyyah*, dan *maqasid min syarʿi al-hukm*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt.¹⁰⁰

⁹⁷Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wafīz Fī Idāhi Qawāʿid al-Fiqh al-Kullīyah* (Cet. V; Lebanon: Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1431 H/2010 M), h. 25-28.

⁹⁸Ibnu Rajab, ʿAbdurrahman bin Syihābuddin bin Aḥmad al-Ḥanbalī, *Jāmiʿ al-ʿUlūm wa al-Ḥikam fī Syarḥi Khamsīna Ḥadīsan min Jawāmiʿ al-Kalim* (Cet. I; Kairo: Dār al-Ṣafwah, 1429 H/2008 M), h. 352.

⁹⁹Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wafīz Fī Idāhi Qawāʿid al-Fiqh al-Kullīyah*, h. 252-255.

¹⁰⁰Galuh Nashrullah, dkk., “Konsep Maqashid al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)”, *al-Iqtishadiyah* 1, no. 1 (2014): h. 52.

Sebelum menjelaskan tentang *Maqāṣid al Syarī'ah*, al-Syāṭhibi terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta'lil al-syarī'ah* (*illat* disyariatkannya hukum). Menurutnya bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba. *Ta'lil* (adanya *illat* hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci. Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti disyariatkannya hukum karena ada *illat*-nya, baik secara global maupun parsial.¹⁰¹ Contoh *ta'lil* secara global pada firman Allah Q.S. al-Anbiya'/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.¹⁰²

Adapun contoh *ta'lil* secara parsial terdapat dalam firman Allah Q.S. al-Maidah/5:

6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.¹⁰³

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.¹⁰⁴

¹⁰¹Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Dalam Perspektif al-Syatibi", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2014): h. 35.

¹⁰²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 332.

¹⁰³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 109.

¹⁰⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 286.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang rasa kasih sayang Allah kepada seorang hamba terutama kepada seorang anak, pada masa jahiliyah banyak terjadi pembunuhan terhadap anak, terutama anak perempuan di karenakan orang tuanya yang takut jatuh miskin, mereka juga tidak mendapat jatah warisan. Maka Allah Swt. dalam ayat ini membantah dan menegaskan bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada anak-anak mereka, dan apa yang mereka lakukan adalah termasuk dosa besar di sisi Allah Swt.¹⁰⁵

Adapun untuk melestarikan kehidupan manusia, Islam mensyariatkan perkawinan sebagai upaya keberlangsungan dan untuk menjaga jiwa. Islam juga mensyariatkan hukum *qishas* sebagai bentuk upaya pemeliharaan jiwa agar tidak terjadi pembunuhan secara sembarangan, karena hakekatnya sesungguhnya qishas adalah kemaslahatan bagi manusia dan bukan sesuatu yang menakutkan, Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 179. Semua ini adalah penegasan bahwasanya menjaga jiwa adalah perbuatan mulia dalam syariat Islam.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dalam qishas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.¹⁰⁶

Operasi pengangkatan rahim (histerektomi) adalah tujuannya untuk kepentingan medis. Histerektomi merupakan prosedur pembedahan yang dilakukan untuk mengangkat uterus (rahim) wanita.¹⁰⁷ Operasi histerektomi dilakukan dengan membuat sayatan di bagian perut untuk mengangkat rahim yang mengalami pembesaran akibat tumor atau fibroid. Hal ini juga dapat dilakukan ketika terjadi

¹⁰⁵Ismāil Ibnu Umar Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qurʿan al-Azhim*, Juz 5 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998 M/1419 H), h. 66.

¹⁰⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qurʿan dan Terjemahannya*, (2019), h. 286.

¹⁰⁷Yudi Mulyana Hidayat, dkk., “Perbandingan Luaran dan Komplikasi Operasi Histerektomi Radikal Perlaparaskopi Dengan Histerektomi Radikal Perlaparotomi Pada Karsinoma Serviks Uteri Stadium Awal”, *Majalah Obstetri dan Ginekologi* 22, no. 3 (2014): h. 101.

prolapse uterus dengan membuat sayatan di vagina, di mana rahim turun hingga ke kanal vagina dari posisi asalnya. Bahraen mengungkapkan ada banyak faktor yang mengharuskan seorang wanita menjalani histerektomi, di antaranya kanker sistem reproduksi kewanitaan (serviks, ovarium, tuba falopi, dan rahim) yang ganas, kanker indung telur, pendarahan pada rahim yang terus menerus sehingga disarankan untuk melakukan operasi histerektomi.¹⁰⁸ Operasi ini dapat berakibat hilangnya kesempatan seorang wanita untuk memiliki keturunan dan juga mempengaruhi hormon secara permanen. Dengan demikian, histerektomi merupakan solusi yang ditawarkan oleh dokter ahli bedah untuk mengatasi permasalahan wanita yang menderita kanker pada sistem reproduksinya.

Dapat disimpulkan bahwa histerektomi merupakan prosedur medis pengangkatan rahim yang dilakukan dokter ahli bedah kewanitaan, dengan indikasi penyakit yang menyerang sistem reproduksi kewanitaan yang menjadi jalan terakhir setelah melalui berbagai metode pengobatan, yang apabila tidak dilakukan dapat membawa mudarat bagi wanita tersebut, sampai berujung kepada kematian. Oleh karena itu, maka operasi histerektomi dibolehkan dengan adanya indikasi darurat dengan rekomendasi dokter ahli yang amanah, dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) Walaupun ada beberapa risiko yang akan dialami oleh pasien, salah satunya komplikasi yang melibatkan *traktus urinarius* (gangguan berkemih) seperti yang diungkapkan Djaganata bahwa histerektomi merupakan solusi terbaik dalam mengatasi penyakit reproduksi kewanitaan yang ganas.¹⁰⁹

Upaya ini juga untuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan hidup wanita secara pribadi dan keluarganya. Dengan demikian, persoalan ini pun dapat

¹⁰⁸Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'ie, 1438 H/2017M).

¹⁰⁹Servin Pandu Djaganata, "Residu Urine Pasca Total Vaginal Histerektomi Setelah Pemberian Misoprostol di RSUD H. Adam Malik Medan", *The Journal of medical School* 50, no. 3 (2017): h. 154.

dimasukkan ke dalam kaidah (2) berdasarkan hasil penelitian para pakar kesehatan, operasi ini ditujukan untuk melakukan langkah preventif terhadap kondisi menyebarnya jaringan sel yang rusak akibat penyakit-penyakit tersebut, dan menghindari rasa sakit yang diakibatkan oleh pembesaran rahim dan organ lainnya.¹¹⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan operasi pengangkatan rahim (histerektomi) tidak hanya mencakup kaidah fiqhiyyah namun juga mencakup aspek *Hifz al-Nafs* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* karena menyangkut tentang pemeliharaan jiwa, syariat Islam sangat menjunjung tinggi pemeliharaan jiwa karena itu adalah hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Naml/27: 88.

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

(Demikianlah) penciptaan Allah menjadikan segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya Dia Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹¹¹

Adalah sangat jelas hikmah Allah menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu Dia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuhnya) seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhnya.¹¹² Q.S. al-Mu'minun/23: 14.

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعُلُقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا
آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Terjemahnya:

¹¹⁰Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, h. 227.

¹¹¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 385.

¹¹²Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 1444 H/2023 M), h. 22.

Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.¹¹³

Kemudian Allah mengkaruniakan nikmat-nikmat-Nya, lalu memuliakan dan memilih manusia. Q.S. al-Isra'/17: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.¹¹⁴

Maka, tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangat dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/kehancuran. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹¹⁵

Meskipun ayat ini diturunkan untuk menjelaskan keadaan orang-orang yang mengeluarkan zakat, namun pengambilan konklusi adalah berdasarkan umumnya teks, bukan khususnya sebab.¹¹⁶

Dalam ayat lain Q.S. an-Nisa'/4: 29.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Tejemahnya:

¹¹³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 343.

¹¹⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 289.

¹¹⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 30.

¹¹⁶Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 22.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹¹⁷

Nas-nas di atas menunjukan kepada kita betapa murka Allah dan Rasul-Nya kepada orang yang berlari menuju kepada bunuh diri dengan tujuan untuk membebaskan jiwannya dari problem kehidupan ini, memisahkannya dengan harta dunia, dan menjahui segala sesuatu yang menyakitkannya.¹¹⁸

C. Implikasi Praktis Analisis Maqāṣid dan Qawāid pada Keputusan

Histerektomi

Dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* terdapat *al-Daruriyah al-Khams*, salah satunya *Hifz al-Nafs*. Secara etimologi *Hifz al-Nafs* artinya menjaga jiwa, dan berasal dari gabungan dua kata bahasa Arab yaitu حفظ yang artinya menjaga dan النفس yang artinya jiwa atau ruh. Sementara secara terminologi, *Hifz al-Nafs* adalah menjaga terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya agar tetap hidup.¹¹⁹ Menjaga jiwa adalah tujuan syariat yang kedua secara keseluruhan artinya adalah memperhatikan hak jiwa dalam kehidupan, keselamatan, martabat, dan kehormatan. Demi menjaga jiwa, banyak peraturan syariat yang ditetapkan, di antaranya melarang pembunuhan, melegalkan hukuman *qiṣās* (pembalasan), melarang penyiksaan dan penodaan, serta menghukum para penjahat, begal, dan mereka yang menghina kehormatan jiwa manusia, melarang kloning manusia, manipulasi genetika, perdagangan organ tubuh manusia, autopsi tanpa alasan yang dibenarkan dan melarang pembakaran jenazah. Selain itu, diizinkan untuk mengonsumsi makanan, minuman, dan pengobatan yang diperlukan bagi keselamatan jiwa.¹²⁰ Dalam al-

¹¹⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 83.

¹¹⁸Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 30.

¹¹⁹Aay Siti Raohatul Hayat, "Implementasi Pemeliharaan (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga", *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): h. 155.

¹²⁰Nuruddin ibn Mukhtar Al-Khādimī, *Ilmu Maqāshid al-Syarī'ah* (Cet. I; Maktabah al-Ubaikan, 1431 H/ 2010 M), h. 81-82.

Qur'an Allah Swt. memerintahkan manusia untuk melakukan pemeliharaan jiwa, tercantum dalam Q.S. al-Isra'/17: 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.¹²¹

Hukum Islam pada dasarnya berkembang saling berkaitan dengan disiplin lainnya, dengan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lainnya seperti etika, teologi, filsafat, dan ilmu logika, tak terkecuali ilmu humaniora.¹²² Hanya saja perkembangan hukum Islam sering tertinggal dari ilmu lainnya serta perkembangan zaman dengan segala kemajuannya. Permasalahan yang paling banyak ditemukan sekarang adalah banyaknya problem kontemporer yang tidak ada jawabannya dalam hukum Islam. Problem hukum Islam yang termasuk kompleks adalah dalam bidang medis. Banyak tindakan medis atau sejenisnya yang berkembang saat ini yang belum ada jawabannya secara pasti terkait status hukumnya dalam perspektif *fikih* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebagai contoh adalah operasi caesar, operasi kecantikan, operasi selaput dara, dan sebagainya.

Tujuan asal *syarī'at* (hukum) atau *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan untuk manusia, berkaitan dengan hal ini Imam al-Syathibi mengungkapkan bahwa:

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَالَمِ وَالْأَجَلِ مَعًا¹²³

Artinya:

Sesungguhnya tujuan pembuat syariat (Allah) dalam menetapkan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-Nya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.

¹²¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 285.

¹²²Abu Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i, *al-Mustaṣfa min 'Ilmi al-Uṣhul*, Juz 1 (Cet. I; Dār Kutub al-Ilmiyyah, 1993 M/1413 H), h. 17-18.

¹²³Abu Ishaq Ibrāhīm ibn Musa ibn Muḥammad al-Lakhami al-Syāthibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣhul al-Syarī'ah*, Juz 2 (Cet. I; Dar ibn Affan, 1997 M/1417 H), h. 25.

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syāṭhibi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah kemaslahatan manusia. Sejalan dengan pemikiran al-Syāṭhibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.¹²⁴ Ajaran yang dibawa Islam mengandung maslahat yang nyata, al-Syāṭhibi menegaskan bahwa ajaran Islam memiliki tujuan untuk maslahat, obat penyembuh, dan petunjuk bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹²⁵ Jadi, dapat disimpulkan hakikat sebenarnya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, baik itu yang ada dalam al-Qur'an maupun Hadis. Inti dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah hukum yang berasal dari Allah dan Rasulnya dengan tujuan untuk menghilangkan kemudharatan dan menghadirkan manfaat dan kemaslahatan.

Histerektomi adalah suatu tindakan pengangkatan *uterus* dengan cara pembedahan. Uterus atau rahim adalah tempat memproduksi bayi, dari bertemunya sel telur dengan sel sperma, terjadi pembuahan dan sampai akhirnya menjadi makhluk kecil yang disebut dengan bayi. Rahim juga membantu dalam pengiriman bayi. Rahim merupakan jaringan otot yang kuat terletak di pelvis minor di antara kandung kemih dan *rectum*. Dinding belakang dan dinding depan rahim dan bagian atas rahim tertutup *peritonium*, sedangkan bagian bawahnya berhubungan dengan kandung kemih. Untuk mempertahankan posisinya, rahim disangga oleh beberapa *ligamentum*, jaringan ikat dan *parametrium*. Uniknya dari rahim tersebut adalah

¹²⁴Fathi Daryni, *al-Manāhij al-Uṣhuliyyah fī Ijtihad bi al-Ra'yi al-Tasyri'* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Kitāb al-Hadist, 1394 H/1975 M), h. 28.

¹²⁵Abu Iṣḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhami al-Syāṭhibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣhul al-Syarī'ah*, juz 2, h. 44.

kalau rahim dalam keadaan normal besarnya tidak melebihi besarnya bola basket dan bisa membesar seribu kali lipat.¹²⁶

1. Panduan Pengambilan Keputusan bagi Pasien dan Keluarga

Dalam pengambilan keputusan untuk melakukan histerektomi perlu dipertimbangkan secara cermat dan matang, hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan pasca histerektomi. Dalam hal ini dukungan yang dibutuhkan pasien sangat menentukan mental pasien dan keberhasilan histerektomi. Dokter dan keluarga juga diharapkan mampu memberikan solusi dalam pengambilan keputusan. Di samping itu penentuan pengambilan keputusan juga dipengaruhi dengan metode hukum dalam syariat seperti menggunakan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* sebagai berikut:

- a. Kaidah fiqhiyyah, secara umum ulama membolehkan tindakan histerektomi jika memang berkaitan dengan nyawa yang mengancam jiwa. Hal ini berdasarkan dengan kaidah fiqhiyyah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ¹²⁷

Artinya:

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang”

Secara etimologi *ad-darūrāt* jamak dari kata *darūrah* diambil dari keadaan terpaksa artinya kebutuhan yang mendesak, kebutuhan di sini adalah sesuatu yang tidak diperoleh kecuali dengan itu, seperti makanan yang menjadi kebutuhan bagi manusia. *al-mahẓurāt* jamak dari *maḥẓurah*, maknanya suatu perbuatan yang diharamkan. Adapun secara terminologi sesungguhnya yang dilarang syariat dibolehkan ketika keadaan terpaksa, yaitu kebutuhan yang sangat mendesak. Secara

¹²⁶Ida Bagus Gde Manuaba, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan & Keluarga Berencana, Untuk Pendidikan Bidan* (Cet. I; Jakarta: EGC, 1418 H/1998 M), h. 26.

¹²⁷Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. VI; Lebanon: Beirut: Dār al-Risalah al-Alamiyyah, 1436 H/2015 M), h. 234.

umum kaidah ini adalah tingkatan lanjutan dari kaidah al-kubra *lā ḍarar wa lā ḍirar* yang berkaitan dengan pemberian keringanan (*rukḥṣah*) dan pengurangan dalam terkait dengan harta benda, jiwa, dan tujuan atau hak¹²⁸. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-An'am/6: 119.

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ ۗ

Terjemahnya:

Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.¹²⁹

- b. kaidah fihiyyah yang menjelaskan tentang prinsip pencegahan dari kerugian lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ¹³⁰

Artinya:

Apabila tidak melakukan pengangkatan rahim akan mengakibatkan kerugian yang jauh lebih besar daripada kerugian dari melakukan, maka pengangkatan rahim lebih diutamakan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Maksud dari mencegah kerusakan adalah dengan menolak, mengangkat, dan menghilangkan. Kaidah ini adalah turunan dari kaidah al-kubra *al-masyaqqah tajlibu at-taisir* yang menjelaskan apabila ada kerusakan dan masalah saling bertentangan, maka yang didahulukan adalah menghilangkan kerusakan yang lebih utama. Syariat lebih mengutamakan untuk meninggalkan larangan daripada menjalankan perintah, karena dampak yang ditimbulkan dari larangan dapat

¹²⁸Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 235-236.

¹²⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 144.

¹³⁰ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 265.

bertentangan dengan tujuan syariat Islam.¹³¹ Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ¹³²

Artinya:

“Jika aku memerintahkan kalian sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian, dan jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah”

- c. selain menggunakan kaidah fiqhiyyah, ulama juga menggunakan metode *qiyas*, ulama menganggap pengangkatan rahim (histerektomi) sama seperti amputasi organ pada pasien yang berisiko bagi nyawanya, seperti amputasi dalam kasus gangren dan sejenisnya.¹³³ Dalam kitab *Ahkām at-Ṭibbiyyah al-Muta'alliqah bi al-Insān* karya Dr. Aḥmad Muḥammad al-Kurdiy, membahas tentang hukum histerektomi yang diqiyaskan dengan pada hukum amputasi (*qath'u al a'dha*) anggota tubuh yang membahayakan jiwa, seperti tangan atau kaki yang mengalami gangren/kebusukan.¹³⁴
- d. *al-Maṣaliḥ al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dijelaskan dalam syariat dan tidak ada dalil secara khusus yang memerintahkannya atau melarangnya, namun sesuai dengan tindakan-tindakan syara' yang tujuannya mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.¹³⁵ Dalam perkara hukum histerektomi memperhatikan perkara penjagaan jiwa, mencegah bahaya, dan menghindari kerugian yang nyata atau yang dapat diantisipasi.

¹³¹Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, h. 266.

¹³²Abu Abdurrahman Aḥmad bin Syu'aib an-Nasāi, *as-Sunan al-Kubra*, Juz 4 (Cet. I; Lebanon: Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2001 M/1421 H), h. 5.

¹³³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr, 2012 M/1433 H), h. 289.

¹³⁴[t.t.] [t.p.] [t.th.] Aḥmad Muḥammad al-Kurdiy, *Ahkām at-Ṭibbiyyah al-Muta'alliqah bi al-Insān*, h. 55-56.

¹³⁵Abu Ishaq Ibrāhīm ibn Musa ibn Muḥammad al-Lakhami al-Syāthibi, *al-Muwāfaqāh fī Uṣhul al-Syarī'ah*, Juz 2 (Cet. I; Dar ibn Affan, 1997 M/1417 H), h. 25-27.

2. Pertimbangan Etis bagi Praktisi Medis Muslim

Bagi seorang praktisi medis muslim apabila dihadapkan dengan permasalahan terkait histerektomi, maka diharapkan bagi praktisi medis muslim untuk dapat mengambil sikap atau keputusan yang bijak dan tidak merugikan pihak lain. Seorang praktisi medis muslim diharuskan mengambil keputusan dengan berlandaskan kepada tujuan syariat *Maqāsid al-syarī'ah* dan juga mempertimbangkan kaidah-kaidah fiqhiyyah dan beberapa fatwa ulama kontemporer yang berhubungan dengan histerektomi demi mencapai tujuan utama yakni kemaslahatan.

- a. Kaidah al-Fiqhiyyah, “الضرر يزال”, kemudharatan harus dihilangkan.
- b. Kaidah al-Fiqhiyyah, “الضرر يدفع بقدر الإمكان”, kemudharatan ditolak sebisa mungkin.
- c. Fatwa dari Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi nomor (18307) dari buku “*Fatāwa al-Lajnah ad-Dā'imah lil-Buhūts al-‘Ilmiyyah wal-Iftā*” menyatakan:

إِذَا كَانَ فِي الرَّجَمِ مَرَضٌ خَطِيرٌ مِنَ السَّرَطَانِ وَخَوِوهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِئْصَالُهُ حِفَظًا عَلَى حَيَاةِ الْمَرِيضَةِ قِيَّاسًا عَلَى جَوَازِ بَثْرِ الْعُضْوِ الْمُتَأَدِّيِ الْمُخَوِّفِ عَلَى الْحَيَاةِ إِذَا لَمْ يَبْثُرْ¹³⁶

Artinya:

Jika dalam rahim terdapat penyakit berbahaya seperti kanker dan sejenisnya, maka diperbolehkan untuk mengangkatnya (histerektomi) demi menyelamatkan nyawa pasien. Ini diqiyaskan dengan diperbolehkannya amputasi/pemotongan anggota badan yang membahayakan dan menimbulkan kekhawatiran terhadap nyawa jika tidak diamputasi.

- d. Pernyataan Syekh Abdul Aziz bin Baz dari kitab “*Majmu’ Fatāwa wa Maqalat Mutanawwi’ah*” menyatakan:

إِذَا كَانَ فِي الرَّجَمِ مَرَضٌ خَطِيرٌ قَدْ يُفْضِي إِلَى الْمَوْتِ فَلَا حَرَجَ فِي اسْتِئْصَالِهِ لِحِفْظِ النَّفْسِ¹³⁷

¹³⁶Ahmad bin Abd. Ar-Rozzaq ad-Duwaisyi, *Fatāwa al-Lajnah ad-Dā'imah Li al-Buhuts al-Ilmiyah Wa al-Iftā*, Jilid 8 (Cet. I; Ar-Riyad: Dar al-Mu'ayyad, 2003 M/1423 H), h. 307.

¹³⁷Syekh Abdul Aziz bin Baz, *Majmu’ Fatāwa wa Maqalat Mutanawwi’ah*, Juz 15 (Riyadh: Dār al-Qāsim, 2000 M/1420 H), h. 320.

Artinya:

Apabila dalam rahim terdapat penyakit berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian, maka dibolehkan dalam mengangkatnya (histerektomi) untuk menjaga nyawa.

Fatwa yang beliau sampaikan dapat disimpulkan bahwasannya hukum operasi pengangkatan rahim (histerektomi) dibolekan dalam Islam selama masih dalam aspek kepentingan untuk kesehatan dan keselamatan nyawa seorang wanita. Namun, apabila histerektomi dilakukan tanpa alasan medis yang mendesak dan mengancam nyawa, maka hukumnya tidak dibolehkan karena bertentangan dengan prinsip *maqāshid al-syarī'ah* (*hifz al-nafs*) dalam syariat Islam.

Histerektomi bisa menjadi pilihan terakhir bagi penderita kanker rahim sebagai solusi pengobatan, pilihan ini berdasarkan hasil pertimbangan dan konsultasi dengan dokter ahli terlebih dahulu agar didapatkan kesepakatan bersama, mengingat metode ini dipilih karena mempertimbangkan sel kanker yang sudah menyebar atau stadium akhir. Apabila seorang wanita telah memutuskan untuk tidak melakukan prosedur operasi pengangkatan rahim (histerektomi) maka akan berdampak buruk pada kesehatan wanita tersebut di antaranya pendarahan berlebih akibat kanker rahim dapat menimbulkan anemia, penyebaran sel kanker ke organ lain (metastasis). Namun, terdapat banyak metode pengobatan selain histerektomi untuk menangani penyakit kanker rahim di antaranya:

1. Terapi Radiasi

Radiasi merupakan perpindahan energi dari sumber radiasi terhadap medium lain, dan transmisi ini dapat berupa partikel, (radiasi partikel) maupun berupa gelombang atau cahaya (radiasi elektromagnetik).¹³⁸ Terapi ini dilakukan

¹³⁸Stanley L. Liao, dkk., "New Paradigms and Future Challenges in Radiation Oncology: An Update of Biological Targets and Technology", *Science Translational Medicine* 5, no. 173 (2013): h. 1.

untuk mengecilkan atau mengurangi risiko sel kanker muncul kembali pasca menjalani operasi.

2. Kemoterapi

Kemoterapi adalah pemberian obat untuk membunuh sel kanker. Tidak seperti radiasi atau operasi yang bersifat local, kemoterapi merupakan terapi sistemik, yang berarti obat menyebar ke seluruh tubuh dan dapat mencapai sel kanker yang telah menyebar jauh atau metastase ke tempat lain.¹³⁹ Terapi ini dapat dilakukan sebelum operasi atau sesudah untuk mengantisipasi timbulnya sel kanker baru yang cukup tinggi.

Ada saat di mana seorang wanita dituntut untuk mengambil risiko lain demi meminimalisir risiko yang lebih besar yang akan menimpa dirinya, dalam kasus penderita kanker rahim harus mengambil keputusan untuk melakukan prosedur histerektomi sebagai jalan terakhir untuk mengatasi sel kanker yang sudah tidak terkendali, mengingat ini dapat memberikan dampak buruk dan berisiko pada keselamatan pasien. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menjunjung tinggi aspek penjagaan jiwa (*Hifz al-Nafs*) dalam Islam dan juga hak untuk dapat hidup yang ada pada setiap manusia.

Dalam hal ini, peneliti memandang operasi histerektomi sebagai solusi yang efektif untuk pengobatan kanker rahim dibandingkan yang lain, terlepas dari semua efek samping yang ditimbulkan pasca histerektomi dan takdir atau cobaan dari Allah Swt. histerektomi menjadi salah satu bentuk ikhtiar bagi seorang hamba yang mendapatkan cobaan berupa penyakit, di jelaskan dalam Q.S. ar-Ra'd/13: 11.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ

Terjemahnya:

¹³⁹Imam Rasjidi, *Manual Histerektomi* (Cet. I; Jakarta: Airlangga University Press, 1428 H/2008 M).

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.¹⁴⁰

Kesimpulan akhir histerektomi dapat dijadikan sebagai pilihan alternatif pengobatan, namun dengan syarat apabila memungkinkan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari histerektomi maka dapat memilih metode pengobatan selain histerektomi agar tidak menghilangkan aspek penting dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* yakni *Hifẓ al-Naṣl*. hendaknya bagi praktisi medis untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan pasien dalam pengambilan keputusan terkait metode pengobatan yang dipilih. Sebisa mungkin bagi dokter spesialis untuk memberikan beberapa metode pengobatan kanker rahim selain histerektomi yang sesuai dengan tujuan syariat Islam untuk melahirkan kemaslahatan bagi umat manusia.

¹⁴⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019), h. 500.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini peneliti akan menguraikan beberapa kesimpulan dalam bentuk beberapa poin penting di antaranya sebagai berikut:

1. Operasi pengangkatan rahim atau histerektomi merupakan salah satu prosedur medis yang dilakukan untuk penanganan kanker, salah satunya kanker rahim. Sebelum proses pelaksanaan histerektomi dilakukan, terlebih dahulu dokter spesialis berkonsultasi bersama pasien dengan memberikan gambaran secara umum bagaimana prosedur histerektomi dilakukan. Mulai dari langkah awal disebut pra operasi, di sini dokter akan memberikan arahan-arahan penting yang harus dipatuhi pasien sebelum operasi. Kedua, pasca operasi, setelah melakukan tahapan operasi histerektomi, dokter akan menyarankan kepada pasien untuk diberikan perawatan intensif untuk pengendalian nyeri dan perawatan pasca operasi.
2. Menurut pandangan Islam terkait histerektomi bagi penderita kanker rahim dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dibolehkan dalam syariat Islam berdasarkan tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam aspek *Ḥifẓ al-Nafs* dengan syarat dan kesepakatan bersama. Menjaga jiwa jauh lebih utama dan didahulukan dari pada menjaga keturunan. *Ḥifẓ al-Nafs* merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyat al-khams*) yang harus diprioritaskan, juga berdasarkan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Lā Ḍarar wa lā Ḍirar) (dar'u al-mafāsīd muqaddam 'ala jalbu al-maṣāliḥ)*. Pernyataan Syekh Abdul Aziz bin Baz juga membolehkan histerektomi bagi penderita kanker rahim apabila diarahkan untuk menghindari penyakit berbahaya dan mencegah kematian.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian dapat memberikan gambaran tentang tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) terhadap tindakan operasi pengangkatan rahim atau histerektomi bagi penderita kanker rahim, serta mengetahui hukum melakukannya, selain itu peneliti akan merangkum beberapa poin penting di antaranya sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

- a. Dalam penelitian tentang hukum melakukan operasi pengangkatan rahim atau histerektomi bagi penderita kanker rahim dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, ditemukan bahwasanya dibolehkan melakukan operasi pengangkatan rahim atau histerektomi apabila ditujukan untuk menyelamatkan jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*) seseorang berdasarkan tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.
- b. Mayoritas ulama mendukung dengan adanya praktek operasi pengangkatan rahim atau histerektomi ini apabila ditujukan kepada tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam aspek penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) karena termasuk dalam *ḍaruriyah al-khamsa*, namun peneliti melihat penelitian ini dapat dikaji lebih dalam terutama pasca histerektomi yaitu ketika seorang wanita tidak dapat hamil lagi dikarenakan rahimnya sudah diangkat.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti lainnya, serta dapat dijadikan sumber pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku:

- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. V; Lebanon: Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1431 H/2010 M.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. VI; Lebanon: Beirut: Dār al-Risalah al-Alamiyyah, 1436 H/2015 M.
- Al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā'il abu Abdillāh. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Cet. I; Mesir: al-Sultāniyyah, Mesir: Grand Emiri Press, 1433 H/2012 M.
- Barbara Engram, *Rencana Asuhan Keperawatan Medikal-Bedah*. Cet. I; Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1414 H/1994 M.
- Bahraen, Raehanul. *Fiqh Kontemporer Kesehatan Wanita*. Cet. II; Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'ie, 1438 H/2017 M.
- Al-Dimiṣyqī Muḥammad Izzu Din Abdul Aziz ibn Abdul Salām ibn Abi Qāsim ibn Hasan al-Sulamī. *Fawā'id fī Ikhtisār al-Maqāshid*, Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr al-Māsir, 1431 H/2010 M.
- Daryni, Fathi. *al-Manāhij al-Uṣhuliyyah fī Ijtihad bi al-Ra'yi al-Tasyri'*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Kitāb al-Hadīth, 1394 H/1975 M.
- Ad-Duwaisiy, Ahmad bin Abd. Ar-Rozzaq. *Fatāwa al-Lajnah ad-Da'imah Li al-Buhuts al-Ilmiyah Wa al-Ifta'*, Jilid 8. Cet. I; Ar-Riyad: Dar al-Mu'ayyad, 2003 M/1423 H.
- Ad-Dardir, Imam Ahmad. *Hasyiah Ad-Dasuqi 'ala as-Syarh al Kabir*. Isa Al babi Al Halbi, 1436 H/2015 M.
- Fatawa Dar Al-Ifta Al-Mishriyyah fī Al-Jinayat, Juz 2, h. 248. [t.t.] [t.p.] [t.th.].
- Al-Ḥanbali Ibnu Rajab, 'Abdurrahman bin Syihābuddin bin Aḥmad. *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam fī Syarḥi Khamsina Ḥadīsan min Jawāmi' al-Kalim*. Cet. I; Kairo: Dār al-Ṣafwah, 1429 H/2008 M.
- Hoffman, Barbara L, dkk. *Williams Gynecology*. McGraw-Hill Education New York, 2016.
- Hayman Suzie. *Histerektomi (Pengangkatan rahim)*. Cet. I; 1407 H/1987 M.
- Hitti, Philip Khuri. *History of the Arabic, Trans. Usuluddin Hutagalung*. Yogyakarta: Pustaka Iqra, 1421 H/2001 M.
- HD, Kaelany. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1425 H/2005 M.
- Izzuddin bin Abd al-Salam, *al-Qawā'id al-Shugra*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996 H/1999 M.
- Ibnu Katsir, Ismā'il Ibnu Umar, *Tafsīr al-Qur'an al-Azhim*, Juz 1 Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998 M/1419 H.
- Al-Islamī, Taṣḍir 'an Munazzamah al-Mu'tamirah bi Jeddah. *Majma' al-Fiqh al-*

Islamī, Juz 4. Cet. I; Jeddah, 2010 M/1431 H

Al-Khādimī Nuruddīn ibn Mukhtar. *Ilmu Maqāshid al-Syarī'ah*. Cet. I; Maktabah al-Ubaikan, 1431 H/ 2010 M.

[t.t.] [t.p.] [t.th.] Al-Kurdiy, Aḥmad Muḥammad. *Ahkām at-Ṭibbiyyah al-Muta'alliqah bi al-Insān*.

Lobo Rogerio A., dkk. *Comprehensive Gynecology*. Elsevier Health Sciences, 2016.

Al-Mandzur, Ibn. *Lisān al-Arab*. Cet. I; Beirut: Dar Sod, 1431 H/2010 M.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1434 H/2013 M.

Mutmainnah, dkk., *Mengenal Kesehatan Reproduksi*. Cet. I; Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia.

M. Hajar. *Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*. Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 1438 H/2017 M.

Manuaba, Ida Bagus Gde. Ilmu kebidanan, penyakit kandungan & keluarga berencana untuk pendidikan bidan, Egc, 1418 H/1998 M.

An-Nasāī, Abu Abdurrahman Aḥmad bin Syu'aib. *as-Sunan al-Kubra*, Juz 4. Cet. I; Lebanon: Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001 M/1421 H.

Al-Nadwi, Ali Aḥmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Qalam, 1411 H/1991 M.

Al-Qarāfi Abu al-'Abbās Syihābuddīn. *al-Ẓakhīrah*, Juz 3 Cet. I; Lebanon: Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2001 M/1421 H.

Al-Qarī, Ali bin Muḥammad Abu Ḥasan Nuruddin al-malā al-Harawī. *Sarḥu Musnad Abi Hanifah*. Cet. I; Lebanon: Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1405 H/1985 M.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1422 H/2002 M.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatāwa mu'asirah*, Juz 2. Dār al-Qalam, 1421 H/2001 M.

Al-Raisuni Ahmad. *Nazariyyah al-Maqāshid 'Inda Imam al-Syātibī*, Cet. II; Dar al-Alimiyyah lil kitab al-Islāmī, 1412 H/1992 M.

Al-Raisuni Ahmad. *Imam al-Shatibi's Theory of The Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. Cet. I; Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1425 H/2005 M.

Al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqashidi: Qawaiduhu wa Fawaiduhu*. Cet. I; Ribath: Dār al-Baidha, 1419 H/1999 M.

Rasjidi, Imam. Manual Histerektomi. Cet. I; Jakarta: Airlangga University Press, 1428 H/2008 M.

Rasjidi, Imam. *100 Questions & Answers: Kanker pada Wanita*. Cet. I; Jakarta: Elex Media Komputindo, 1431 H/2010 M.

As-Sadhan, Syekh Abdul Aziz bin Muhammad. *Majmu' Fatāwa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, Juz 15 Riyadh: Dār al-Qāsim, 2000 M/1420 H.

Al-Syaṭhibī, Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Musa ibn Muḥammad al-Lakhami al-Syāhibi.

- al-Muwāfaqāt fi Uṣḥul al-Syarī'ah*, Juz 2. Cet. I; Dar ibn Affan, 1997 M/1417 H.
- Al-Sijistani, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidād bin Amar al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4. Cet. I; Lebanon: Beirut: Maktabah al-Asriyyah, 2010 M/1431 H.
- Al-Syanqīti Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār. *Aḥkam al-Jirāḥ al-Ṭibbiyyah wa al-Asar al-Murattabah 'Alaiha* Cet. II; Jeddah: Maktabah al-Ṣahabah, 1415 H/1994 M.
- As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nadzoir*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1395 H/1975 M.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo, 1435 H/2014 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 1439 H/2018 M.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh* Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 1435 H/2014 M, h. 345.
- Savitri, Astrid. dkk., *Kupas Tuntas Kanker Payudara, Leher Rahim, dan Rahim*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 1440 H/2019 M.
- Al-Tunisi Muḥammad al-Tāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Tāhir ibn Asyur. *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islamiyyah*. Cet. I; Qatar: Wizarat al-Auqāf wa Suun al-Islamiyyah, 1436 H/2015 M.
- Tim Cancel Helps, *Stop Kanker* Cet. I; Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 1440 H/2019 M.
- Thaib, H. M. Hasballah dan H. Zamakhsyari Hasballah. *Tafsir Tematik al-Qur'an* Cet. I; Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Tim Penyusun Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*.
- Vita Health, *Endometriosis*. Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1427 H/2007 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4. Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr, 2012 M/1433 H.
- Al-Zarqā Mustafā Aḥmad. *al-Madkhal al-Fiqhi al'Am*, Juz 2 Cet. II; Damaskus: Dar al-Qalam, 2004 M/1425 H.
- Al-Zinjānī Muḥammad bin Aḥmad Syihābuddīn. *Takhrīj al-Furū' alā al-Uṣūl* Cet. III; Libanon: Beirut: Muassasah al-Risalah, 1398 H/1978 M.
- Jurnal Ilmiah:
- Baekelandt, Jan. "Total vaginal NOTES hysterectomy: a new approach to hysterectomy." *Journal of minimally invasive gynecology* 22.6 (2015): 1088-1094.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan* 7 no. 1 (2020): 20–33.
- Champaneria, Rita, et al. "Analgesic effectiveness of transversus abdominis plane

- blocks after hysterectomy: a meta-analysis." *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* 166.1 (2013): 1-9.
- Carlson, Karen J., David H. Nichols, and Isaac Schiff. "Indications for hysterectomy." *New England Journal of Medicine* 328.12 (1993): 856-860.
- Djaganata, Servin Pandu. "Residu Urine Pasien Pasca Total Vaginal Histerektomi setelah Pemberian Misoprostol di Rsup H. Adam Malik Medan." (2015): h. 154-156.
- Daryanti, Eneng, dan Meti Sulastris, "Pelaksanaan Penjaringan Deteksi Dini Kasus Kanker Leher Rahim Dengan Tes Inspection Visual Asam Acetat (IVA) di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Mitra Kencana Keperawatan dan Kebidanan* 5 no. 2 (2021): h. 25–31.
- Fadli, Muhammad Rijal, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21 no. 1 (2021): h. 33–54.
- Falcone, Tommaso, and Mark D. Walters. "Hysterectomy for benign disease." *Obstetrics & Gynecology* 111.3 (2008): 753-767.
- Gerbershagen, Hans J., et al. "Pain intensity on the first day after surgery: a prospective cohort study comparing 179 surgical procedures." *Anesthesiology* 118.4 (2013): 934-944.
- Hidayat, Yudi Mulyana, Sofie Rifayani Krisnadi, and Supriadi Gandamihardja. "Perbandingan Luaran dan Komplikasi Operasi Histerektomi Radikal Perlaparaskopi Dengan Histerektomi Radikal Perlaparotomi Pada Karsinoma Serviks Uteri Stadium Awal." *Majalah Obstetri dan Ginekologi* (2014): 101-106.
- Husin, Achmad Fuadi. "Islam dan kesehatan." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1.2 (2014).
- Indriastuti, Nur Azizah, "Penerapan Intervensi Terapi Reflexology Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Post Histerektomi Dengan Mioma Uteri", *Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan* 2 no. 2 (2023): h. 86–100.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3.02 (2021): 71-80.
- Khasan, Moh. "Kedudukan maqâshid al-syarî'ah dalam pembaharuan hukum Islam." *dalam Jurnal Dimas* 8.2 (2008).
- Liauw, Stanley L., Philip P. Connell, and Ralph R. Weichselbaum. "New paradigms and future challenges in radiation oncology: an update of biological targets and technology." *Science translational medicine* 5.173 (2013): 173sr2-173sr2.
- N. Sivasubramanian, dkk., "Manajemen perawatan diri sebelum dan pasca operasi pada wanita yang menjalani histerektomi", *Biomedical* 19, no. 6 (2023): 721-724.
- Nurdin, Abidin, dkk. "Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga", *El-Usrah* 5, no. 1 (2022): h. 41-42.
- Pramesi, Nirmalasanti Anindya, and Nazarudin Nazarudin, "Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Menghadapi Wabah Covid-19", *Medina-Te* 16 no. 1 (2020): h. 1–11.
- Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 no.

33 (2019): h. 81–95.

Sung Hyuna, dkk. *Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality for 36 Cancer in 185 Countries*. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2021.

Surjoseto, Robertus, and Devy Sofyanty. "Hubungan Kecerdasan Emosional Terhadap Penyesuaian Diri Pada Pasien Kanker Serviks Paska Histerektomi." *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 2.1 (2024): 25-37.

Syahputri, Adella, et al. "Analisis Dini Kanker Rahim Dan Penanganannya Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Perempuan." *Jurnal Ners* 7.1 (2023): 280-283.

Surjoseto, Robertus, and Devy Sofyanty. "Hubungan Kecerdasan Emosional Terhadap Penyesuaian Diri Pada Pasien Kanker Serviks Paska Histerektomi." *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 2.1 (2024): 25-37.

Sofyanty, Devy. "Psychological Well Being Pada Penderita Kanker Serviks yang Melakukan Histerektomi." *Simnasiptek 2017* 1.1 (2017): 56-60.

Torpy, Janet M., Cassio Lynn, and Richard M. Glass. "Hysterectomy." *JAMA* 291.12 (2004): 1526-1526.

Usman, Mukran H, Aswar Aswar, and Andi Wahyu Irawan, "Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan", *FENOMENA* 12 no. 1 (2020): h. 89–106.

Wright, Jason D., et al. "Robotically assisted vs laparoscopic hysterectomy among women with benign gynecologic disease." *Jama* 309.7 (2013): 689-698.

Yuningsih, Andri, J Jaka Prayudha, dan M Muhammad Syaifuddin, "Implementasi Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Kanker Rahim Dalam Kandungan Dengan Menggunakan Metode Teorema Bayes", *Jurnal Cyber Tech*, 10 No. 10 (2019): h. 1–10.

Desertasi, Tesis, dan Skripsi:

R. Khairiyatul Afiah, "Kualitas Hidup Perempuan Yang Mengalami Histerektomi Serta Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya di Wilayah DKI Jakarta: Study Grounded Theory", *Tesis*. Depok: Universitas Indonesia, 2010.

Härkki-Sirén, Päivi. *Laparoscopic Hysterectomy: Outcome and complications in Finland. Disertasi*. Diss. Helsingin yliopisto, 1999.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sandy Wirayudha Pratama

TTL : Ternate, 27 Mei 1997 M

Asal daerah : Desa Sapan, Kec. Laren, Kab. Lamongan

NIM : 2074233356

Jurusan : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Alamat : Jl. Cengkeh, Kel. Marikurubu, Kota Ternate

Nomor Telepon : 081245954838

Email : sandywirayudha31@gmail.com

Instagram : ndysan_27

Pendidikan Formal

1. SD : SD Islamiyah 4 Kota Ternate (2003-2008)
2. SMP : SMP Islam 1 Kota Ternate (2009-2011)
3. SMK : SMK Muhammadiyah 8 Paciran (2012-2015)
4. Mahad Utsman bin Affan Jakarta Timur: (2016-2018)
5. Mahad al-Kazhim Kota Ternate: (2019)
6. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar (2020-2024)

Identitas Orang Tua

1. Ayah : Faisal Djass'adi Khusein
2. Ibu : Sumiati Karmijan

Riwayat Organisasi

1. Anggota Pramuka SMP Islam 1 Kota Ternate 2010/2011.
2. Anggota IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) 2013/2014

3. Anggota Divisi Media Organisasi Pelajar Pondok Karangasem (OPPK) 2014/2015.
4. Sekretaris Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab (HMPS) 2023/2024.
5. Sekertaris Umum Posko I KKN 7 STIBA Makassar Desa Toddopulia, Kec. Tanralili, Kab. Maros 2024.
6. Sekertaris umum panitia pelaksanaan Festival Anak saleh KKN 7 STIBA Makassar 2024.

